# PERKAWINAN SEKAFAAH SYARIFAH DENGAN NON-SAYYID

(Studi Komparatif Menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i Tentang Kafaah Nasab)

#### **SKRIPSI**



# Diajukan Oleh:

# SYARIFAH ZULIANNISA ALATHAS NIM. 170103008

Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR- RANIRY BANDA ACEH 2022 M/1443 H

# PERKAWINAN SEKAFAAH SYARIFAH DENGAN **NON-SAYYID**

(Studi Komparatif Menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i Tentang Kafaah Nasab)

#### SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

# SYARIFAH ZULIANNISA ALATHAS NIM. 170103008

Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

V. R. J. R. A. N. I. R. Y.

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Nurdin Bakry, M. Ag NIP. 195706061992031002 Dr. Badrul Munir. Lc., M.A.

NIDN. 2125127701

# PERKAWINAN SEKAFAAH SYARIFAH DENGAN NON-SAYYID

(Studi Komparatif Menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i Tentang Kafaah Nasab)

#### **SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-I) dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Senin, <u>22 Desember 2021 M</u> 18 Jumadil Awal 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Nurdin Bakry, M. Ag.

NIP. 195706061992031002

Dr. Badrul Munir. Lc., M.A.

Penguji II,

NIDN. 2125127701

Penguji I,

<u>Dr. Jamhir, S.A.g., M.Ag.</u>

NIP. 197804212014111001

Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI.

NIP. 197903032009012011

Mengetahui,

Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum UKN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.

NIP 197703032008011015



# KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

JI. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

#### PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syarifah Zuliannisa Alathas

NIM : 170103008

Jurusan/prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Desember 2021 ang menyatakan,

TERAL

yarifah Zuliannisa Alathas

56C3AJX626807223

#### **ABSTRAK**

Nama : Syarifah Zuliannisa Alathas

NIM : 170103008

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum

Judul : Perkawinan Sekafaah Syarifah Dengan Non-Sayyid (Studi

Komparatif Menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i

Tentang Kafaah Nasab)

Tanggal Sidang : Rabu, 22 Desember 2021

Tebal Skripsi : 56 Halaman

Pembimbing I :: Dr. Nurdin, M.Ag

Pembimbing II : Dr. Badrul Munir, Lc. MA Kata Kunci : Perkawinan, Kafaah dan Nasab

Di dalam sebuah perkawinan yaitu adanya suatu kafaah. Kafaah adalah kesepadanan atau kesetaran antara calon suami dan calon isteri, termasuk dari segi agama, keturunan, dan dari segi keilmuannya. Namun syarat kafaah ini masih terdapat perbedaan diantara para ulama khususnya terkait kafaah nasab yaitu jika seorang syarifah menikah dengan laki-laki yang non sayyid. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang perkawinan Sekafaah Sayyid dan Syarifah, dan Bagaimanakah Dalil yang digunakankan oleh Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i mengenai Perkawinan Sekafaah Sayyid dan Syarifah. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), sementara analisis datanya menggunakan komparatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka terdapat kesimpulan bahwa menurut Mazhab Maliki perkawinan diantara seorang syarifah dengan non sayyid adalah sah, mazhab maliki membolehkan perkawinan ini karena di dalam Mazhab Maliki kafaah hanya dibagi menjadi dua yaitu: Agama dan Bebas dari aib yang ditentukan oleh perempuan. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i tidaklah sah karena dianggap tidak sekufu dalam hal nasab, hal ini juga mengakibatkan putusnya nasab Baginda Rasulullah SAW. Jikapun diperbolehkan maka seorang syarifah harus mendapatkan ridha oleh seluruh walinya, baik itu wali yang terdekat maupun wali yang jauh. Mazhab Syafi'i berpendapat seperti ini, karena Mazhab Syafi'i membagi kafaah kepada Nasab, Agama, Kemerdekaan, dan Profesi. Hal ini adalah untuk menjaga nasab Nabi Muhammad SAW. Agar nasab yang mulia itu tetap terjaga dan tidak terputus. Pandangan penulis adalah lebih cenderung memilih pendapat Mazhab Syafi'i, dikarenakan di Indonesia adalah mayoritas penganut Mazhab Syafi'i, dan salah satu tujuan penulis ialah untuk menjaga dan memelihara kemuliaan nasab seorang sayyid dan syarifah sebagai keturunan Rasulullah SAW.

#### KATA PENGANTAR

# بسم الله الرحمن الرحيم المحدالله، والصحابه ومن والاه، الحمدالله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى الله واصحابه ومن والاه،

Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya tanpa henti kepada hambanya. Atas berkat dan hidayah-Nyalah kemudian penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini dengan baik. Shalawat besertakan Salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, karena jasa beliau dalam memperjuangkan revolusi moral manusia, sehingga kita dapat menikmati ilmu pengetahuan yang begitu melimpah seperti saat ini.

Penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, untuk itu penulis mengangkat judul, "Perkawinan Sekafaah Sayyid dan Syarifah (Studi Komparatif Menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i Tentang Kafaah Nasab)", sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terimakasih dengan segala kerendahan hati kepada Bapak Dr. Badrul Munir, Lc. MA sebagai Pembimbing Akademik (PA), Bapak sebagai pembimbing I Dr. Nurdin, M.Ag dan Bapak Dr. Badrul Munir, Lc. MA sebagai pembimbing II, yang telah dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh dalam membimbing serta terus memberikan motivasi tanpa henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan.

Demikian juga ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH, PhD selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta stafnya, Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Bapak Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A., beserta stafnya, dan kepada dosen-dosen serta seluruh karyawan/wati yang ada dilingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry yang telah turut serta membekali penulis dengan berbagai ilmu dan juga hal-hal lainnya yang tak kalah bernilai.

Secara khusus ucapan terimakasih setulus-tulusnya penulis persembahkan kepada ayahanda dan ibunda tercinta, yang terus memberikan dukungan tanpa hentinya baik itu berupa finansial maupun emosional, semuanya sama berati bagi penulis. Kemudian ucapan terimakasih dengan penuh cinta juga penulis sampaikan kepada abang-abang tercinta Rahmat Fajri, Riski Maulana, dan Riyan Habibi yang selalu ada dan terus memberikan semangat serta dukungan kepada adiknya.

Tak lupa pula terimakasih penulis yang teramat besar kepada sahabat dan teman-teman: Umayyanah, Nurhazizah Nasution, Sayyid Fikri, Dwi Zahra, Mawar Sari, Yuyun Efnika dan teman-teman lainnya yang tidak tersebut yang telah mendukung dan membersamai perjalanan dan perjuangan penulis selama ini. Kemudian ucapan terimakasih saya kepada Laitani Fauzani, S.H., Kasnaini, S.H., yang telah memberikan motivasi dan dukungan yang sangat berarti bagi penulis.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak sekali kekurangannya, namun walaupun demikian penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada pembaca semua. Amin.

Banda Aceh, 10 Desember 2021 Penulis

Syarifah Zuliannisa Alathas

# PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri P Dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543/U/1987

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Hur <mark>uf</mark> Latin	Na
1	Alīf	Tidak Tidak	tidak dilambangkan
		<mark>d</mark> ilambangkan	
ب	Bā'	В	В
٢	Tā'	T	Т
ث	Śa'	Š	es (dengan titik di atas)
3	Jīm	1	1
۲	Ḥā'	þ	ha (degan titik di
خ	Khā'	. Hills Khill	ka dan
٦	Dāl	D	D
ذ	Żāl	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Е
ز	Zai	Z	Z
س	Sīn	S	Ê
m	syīn	Sy	es dan
		•••	***

ص	Ṣād	Ş	es (dengan titik di
ض		d	de (dengan titik di
ط	ţā'	ţ	te (dengan titik di
<u>ظ</u>	<b>ż</b> a	ż	zet (dengan titik di
٤	ʻain	·	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	G
ف	Fā'	F	E
ق	Qāf	Q	Q
ك	Kāf	K	K
J	Lām	J/ L	Ê
٩	Mīm	M	Ė
ن	Nūn	N	Ë
و	Wau	W	w
٥	Hā'	Н	Ĥ a
¢	Hamzah	C. BIRLARIE ."	Apostr
ي	Yā'	خا معماً الرائب	Ý

# 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

# 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nam
Ó	fatḥah	a	A
Ó	Kasrah	i	I
Ó	ḍammah	u	U

# 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Huruf Latin	Nam
ي	fatḥ <mark>ah</mark> dan yā'	ai	a dan
9	fatḥa <mark>h</mark> dan <mark>w</mark> āu	au	a dan u

# Contoh:

- كَتَبَ - kataba - fa'ala - غَكِرَ - خُكِرَ - yażhabu - يَذْهَبُ - su'ila - kaifa

haula - ھول

ARCHRANTRA

#### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

. HIRE ARIE .

حامعة الرائركية

Harakat dan	Nama	Huruf dan	Nam
huruf		Tanda	a

۱	fatḥah dan alīf	Ā	a dan garis di
	atau <i>yā</i> '		atas
ي	<i>Kasrah</i> dan yā'	Ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan wāu	Ū	u dan garis
			di atas

# Contoh:

qāla - qāla

ramā - رَمَى

qīla - قِيْلَ

yaqūlu - يَقُوْلُ

# 4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

1. Ta' marbutah hidup

ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

2. Ta' marbutah mati

mendapat Ta' marbutah yang mati harakat atau sukun, transliterasinya T. HIRIS ARIES .\*

adalah 'h'.

Kalau pada kata yang terakhir dengan tā' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

عامعة الراثرك

#### Contoh

- rauďah al-aţfāl

- rauďatul aţfāl

رَوْضَهُ الْأَطْفَالِ الْمَدِيْنَةُ المُنَوَّرَةُ

- al-Madīnah al-Munawwarah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

#### Contoh:

# 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu )U), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung

mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik dikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

#### Contoh:

#### 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

#### Contoh:

#### 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

#### Contoh:

لاً الله الرّاز قِيْنَ - Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn - Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn - Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn - Fa auf al-kaila wa al-mīzān - Fa auful-kaila wal-mīzān - Ibrāhīm al-Khalīl - Ibrāhīm al-Khalīl - Bismillāhi majrahā wa mursāh - Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man istaţā 'a ilaihi sabīla. - Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaţā 'a ilaihi sabīlā

#### 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُوْلُ نَّ أَوَّلَ بَيْتِ وَضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارِكَةً شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْأَنُ وَلَقَدْ رَاأَهُ بِالْأَفُقِ المُبِيْنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

- Wa mā Muhammadun illā rasul
- <mark>Inn</mark>a awwala baitin wudi 'a linnāsi lallažī bibakkata mubārakatan
- <mark>Syahru Rama</mark>d'ān al-lażī unzila fīh al -Our'ānu
- Syahru Ramad'ānal-lazī unzila fīhil Our'ānu
- Wa laqad ra'ā<mark>hu bil-uf</mark>uq al-mubīn Wa laqad ra'<mark>āhu bil-uf</mark>uqil-mubīni
- Alhamdu li<mark>llāhi rab</mark>bi al-'ālamīn Alhamdu lill<mark>āhi ra</mark>bbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

RANTRA

Contoh:

- Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
- Lillāhi al-amru jamīʻan Lillāhil-amru jamīʻan
- Wallāha bikulli syai'in 'alīm

# 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

#### Catatan:

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Samad ibn Sulaimān.

- 2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mişr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



# **DAFTAR ISI**

LEMBARAN			
<b>PENGESAHA</b>	N P	EMBIMBING	ii
<b>PENGESAHA</b>	NS	IDANG	iii
<b>PERNYATA</b>	N K	EASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	•••••		V
KATA PENG	ANT	'AR	vi
<b>PEDOMAN T</b>	<b>RAN</b>	NSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	•••		xvi
BAB SATU	PEN	NDAHULUAN	
	A.	Latar Belakang	1
	B.	Rumusan Masalah	8
	C.	Tujuan Penelitian	8
	D.	Kajian/ <mark>Tinjauan Pust</mark> aka	8
	E.	Penjelasan Istilah	13
	F.	Metode Penelitian	15
		1. Pendekatan Penelitian	15
		2. Jenis Penelitian	15
		3. Sumber Data	16
		4. Teknik Pengumpulan Data	16
		5. Teknik Analisis Data	16
	G.	Sistematika Penulisan	17
BAB DUA	LA	NDASAN TEORITAS	
	A.	Perkawinan	
		a. Pengertian Perkawinan	19
		b. Hukum Perkawinan	22
		c. Syarat-Syarat Perkawinan	26
	B.	Kafaah	
		a. Pengertian Kafaah	28
		b. Hukum Kafaah di Dalam Perkawinan	29
,		c. Kriteria Kafaah Di Dalam Perkawinan	
		Menurut Mazhab	30
BAB TIGA	PE	MBAHASAN DAN ANALISIS DATA	
	A.		
		Sayyid menurut Mazhab Maliki dan Mazhab	
		Syafi'i	36

	Dalil Perkawinan Sekafaah Syarifah Dengan Non-Sayyid menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i	45
C	Pandangan Penulis	49
BAB EMPAT PE	ENUTUP	
	. Kesimpulan	52
В	•	53
RIWAYAT HID	UP	54 56 57

C BIRK ARIE .\*

جا معة الرائري،

A. R. J. R. A. N. I. B. A.

# BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu hal yang di perintahkan dalam Agama Islam untuk menyempurnakan ibadah. Karena Perkawinan adalah suatu ikatan yang mulia, dengan adanya ikatan yang sah di dalam suatu Perkawinan maka terjadilah ikatan lahir dan bathin di antara kedua pasangan suami isteri, yang memiliki tujuan untuk membentuk kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah.

Hikmah di dalam Perkawinan dengan cara yang halal dan suci ialah untuk menyempurnakan agama sekaligus untuk menyalurkan hawa nafsu melalui perkawinan, agar terjauh dari perbuatan zina, dan perbuatan keji lainnya yang dibenci oleh Allah dan merugikan diri sendiri. Sesungguhnya kehidupan yang tentram dan penuh kasih sayang juga memelihara kesucian diri dalam menjaga syariat yang di benarkan adalah hal yang di senangi oleh Allah SWT.

Perkawinan secara bahasa adalah berkumpul atau menjadi satu, sedangkan menurut istilah syara' Perkawinan adalah suatu akad yang membolehkan untuk melakukan hubungan suami isteri dengan menggunakan lafadh yang artinya menikahkan, dan makna nikah secara haqiqi ialah akad, sedangkan makna secara majaziy ialah persetubuhan, ini adalah pendapat yang lebih shahih.<sup>1</sup>

Berpasang-pasangan merupakan salah satu perbuatan yang di sunnahkan oleh Allah kepada seluruh ciptaan-Nya, baik itu Manusia, Hewan, maupun Tumbuh-tumbuhan sekalipun. Allah SWT. Berfirman:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Asy-Syaikh Al-Allamah Zainuddin Bin Abdul Aziz Almalibariy (Aliy As'ad), *Fathul Mu'in*, (Yogyakarta: Jilid 3: Menara Kudus, 1979), hlm. 1.

# وَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)." (adz-Dzariyat [51]: 49)<sup>2</sup>

Berpasang-pasangan merupakan pola hidup yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Dengan adanya sebuah pasangan tidak lain adalah untuk memperbanyak Keturunan dan juga mempertahankan Hidup Setelah membentuk pembekalan dan mempersiapkan segala sesuatunya agar dapat menjalankan peran mereka untuk mencapai suatu tujuan dengan sebaik-baiknya.<sup>3</sup>

Agar sebuah perkawinan itu mencapai tujuan, di haruskan adanya syarat di antaranya adalah kafaah, yaitu Kesetaraan atau Kesamaan. Para Fuqaha mempunyai pendapat masing-masing sehingga mereka berbeda pendapat mengenai sifat-sifat Kafaah. Menurut Mazhab Maliki, sifat Kafaah hanya ada dua: Yaitu Agama dan juga Kondisi, maksud dari kondisi dalam Mazhab Maliki disini adalah selamat daripada Aib yang bisa menyebabkan timbulnya suatu pilihan, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi dalam Mazhab Maliki adalah bukan kondisi dalam arti Kehormatan dan Nasab.<sup>4</sup>

Sedangkan Menurut Mazhab Syafi'i ada enam sifat Kafaah: Yaitu kafaah dari segi Agama, Kesucian diri, Kemerdekaan, Nasab, terbebas daripada Aib yang dapat menimbulkan suatu pilihan dan juga Profesi.

Para sejumlah ahli fiqih juga berpendapat bahwa kafaah tidak menjadi ukuran dalam pernikahan, melainkan dilihat atas keistiqamahan dan juga akhlak saja. Sedangkan keturunan, keterampilan, kekayaan, dan lainnya tidak menjadi ukuran.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta Timur: Darul Fath Lil I'lam Al-'Arobi, 2008), hlm. 314-315.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran*. hlm. 416.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Jilid 9, Gema Insani, 2011), hlm. 225.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sayyid Sabiq, Sulaiman Al-faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah : Al- wajiz Fi Fiqh As-Sunnah*, (Jakarta Timur: Beirut Publishing, 2010), hlm. 493.

Di dalam Sifat-sifat Kafaah Mazhab Maliki tidak menganggap Nasab di dalam Kafaah. Sedangkan Jumhur Fuqaha yang terdiri dari Mazhab Hanafi, Syafi'i Hambali, dan sebagian Mazhab Syi'ah Zaydiyyah menganggap Nasab di dalam Kafaah. Perbedaan diantara mereka adalah dari segi Nasab apakah Nasab di pakai di dalam sifat Kafaah atau tidak?

Di dalam Mazhab Syafi'i adanya nasab di dalam sifat kafaah, Mazhab Syafi'i dan riwayat lain dari ahmad berpendapat bahwa, sesungguhnya orang yang selain hasyimi dan muthallibi tidak setara dengan orang quraisy yang lain, seperti bani abdu syams dan naufal meskipun keduanya saudara hasyim. Berdasarkan Hadist:

"Sesungguhnya Allah telah memilih dari Arab Kinanah Bani Quraisy, dan memilih dari Quraisy Bani Hasyim, dan dia pilih aku dari Bani Hasyim."

Jumhur Fuqaha sepakat bahwa Bani Quraisy yang merupakan keturunan Nadhr bin Kinanah merupakan Nasab yang paling utama dari semua orang Arab. Seorang perempuan Quraisy hanya setara dengan Laki-laki Quraisy yang sepertinya. Dan orang Quraisy Laki-laki setara dengan semua perempuan Arab. Perempuan yang bukan quraisy setara dengan laki-laki arab manapun dan dari suku manapun, akan tetapi dia tidak setara dengan orang yang selain arab.

Dalil Jumhur adalah Hadist "Orang satu dengan yang lainnya sekufu, kabilah (kelompok) yang satu sekufu, dengan yang lainnya, para mawali sekufu dengan lainnya, kabilah (kelompok) yang satu sekufu dengan

lainnya, laki-laki yang satu sekufu dengan lainnya kecuali tukang bekam."

Menurut pendapat para ulama dan beserta orang yang sependapat dengan mereka, maksud dari kafaah adalah hanya dilihat dari keistiqamahan dan akhlak, dan tidak dimasukkan nasab, pekerjaan, kekayaan di dalam kafaah. Maka dari itu, pendapat ini menyimpulkan bahwa seorang laki-laki saleh yang tidak mempunyai nasab boleh menikahi perempuan yang mempunyai nasab, laki-laki yang mempunyai pekerjaan yang rendah maka boleh menikahi perempuan yang mempunyai pekerjaan yang bagus dan begitu seterusnya.

Dari pendapat ini menjelaskan bahwa para wali tidak mempunyai hak untuk melarang dan menentang perkawinan mereka, juga tidak mempunyai hak untuk melakukan fasakh terhadap suami dari anak perempuannya. Walaupun kenyataannya seorang laki-laki tidak sederajat dengan seorang wanita, tetap saja jika seorang wanita rela maka tidak apa-apa. Dan jika syarat dari keistiqamahan belum terpenuhi bagi seorang laki-laki, maka seorang perempuan mempunyai hak untuk membatalkan akad nikah karena mereka sudah dianggap tidak sekafaah.<sup>7</sup>

Ibnu Qayyim mendukung pendapat ini ia menyimpulkan bahwa pendapat ini sesuai dengan ketetapan hukum Rasulullah adalah dengan mempertimbangkan aspek dasar dan kesempurnaan kesalehan, agama, sehingga wanita yang muslim tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki pendosa. Al-Quran dan sunnah juga tidak mempertimbangkan diluar dari pada kesempurnaan dan kesalehan agama. Al-Quran mengharamkan bagi wanita muslim yang menikah dengan laki-laki pezina, dengan tidak mempertimbangkan garis Keturunan, Keahlian, Kekayaan, ataupun Profesi.

<sup>6</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Jilid 9, Gema Insani, 2011), hlm. 225-226.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Syaikh Mahmud Al-Mashri (Iman Firdaus), *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), hlm. 268.

Sedangkan Al-Quran membolehkan seorang budak laki-laki yang saleh dan muslim menikahi wanita dari garis keturunan terpandang. Sama halnya dengan laki-laki yang bukan quraisy boleh menikahi wanita dari quraisy, laki-laki yang bukan dari bani hasyim boleh menikahi wanita dari bani hasyim dan laki-laki miskin boleh menikahi wanita yang kaya raya.

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa Mazhab Maliki dan sejumlah hanya mempertimbangkan Kesetaraan dalam Ketaatan Agama dan Keshalihan. Sama dengan para Fuqaha lainnya yang juga hanya mempertimbangkan Kesetaraan dalam Ketaatan Agama dan Kesalehan, sehingga Laki-laki Fasik tidak setara dengan wanita yang Shalih. Karena menurut mereka Ilmu lebih jauh istimewa dari pada garis keturunan, bahkan semua bentuk Kemuliaan. Seorang Ulama setara dengan semua Wanita, setinggi apapun garis Keturunannya, meskipun garis keturunan Ulama itu sendiri tidak dikenal. Dalilnya adalah Sabda Rasulullah.

"Manusia itu memiliki beragam Usul-usul, seperti tambang Perak dan Emas. Orang terbaik diantara mereka dimasa jahiliah dapat menjadi yang terbaik dimasa Islam, jika menguasai Ilmu." (H.R. Ahmad dan Muslim)."

Dalil lain adalah firman Allah SWT.

"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi Ilmu Pengetahuan beberapa derajat." (Al-Mujadilah: [11])<sup>8</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta Timur: Jilid 2, Darul Fath Lil I'lam Al-'Arobi, Cet Pertama, 2008), hlm. 315-318.

Kafaah perkawinan di kehidupan masyarakat terutama dikehidupan sekarang tentu sangat banyak perbedaan cara pandang tentang hukum kafaah dalam perkawinan baik itu untuk masyarakat biasa ataupun bagi perkawinan syarifah dengan non-sayyid, dengan berbagai bentuk perkawinan yang ada di Indonesia banyak kita dapatkan dari berbagai tradisi dan bentuk perkawinan yang terjadi, khususnya pada perkawinan sayyid dan syarifah, banyak orang mengira bahwa perkawinan ini adalah sesuatu yang dapat disepelekan dan juga banyak pula masyarakat yang mengira perkawinan ini adalah sebuah tradisi yang hanya untuk membanggakan keturunan saja, tanpa merujuk kepada hukum yang sudah ada.

Hal ini disebabkan karena dikalangan masyarakat sekarang banyak yang hanya menutup telinga agar kesalahan yang terjadi dalam perkawinan tanpa memikirkan kesetaraan bukanlah bentuk daripada kesalahan melainkan adalah hal yang wajar. Padahal perkawinan sekafaah ini, khususnya pada sayyid dan syarifah adalah perkawinan yang harus dijaga dan di perhatikan baik dari sisi kesetaraan maupun dari segi nasabnya.

Pernikahan syarifah dengan non-sayyid dikalangan masyarakat juga banyak berselisih pendapat, ada yang berpendapat bahwa perkawinan ini bolehboleh saja terjadi, dan ada yang berpendapat bahwa perkawinan ini tidak diakui sebab tidak sekafaah dalam hal nasab. Contohnya perkawinan sayyid syarifah di aceh, banyak seorang syarifah yang menikah dengan yang bukan sayyid tanpa memikirkan nasab nya sendiri yang berasal dari arab, ada sebagian yang sudah mengetahui akan tetapi menutup mata seakan-akan tidak ada yang harus di fikirkan kedepannya.

Abdurrahman Ba'alawi di dalam kitabnya yaitu Bughyah al-Murtasyidin berpendapat bahwa seorang keturunan dari fatimatuz Zahra' hanya dapat menikah dan dinikahi oleh kalangan mereka baik yang dekat maupun yang jauh. Di dalam kitab ini tidak diperbolehkan adanya perkawinan seorang syarifah dengan laki-laki yang bukan sayyid, meski perempuannya ridha. Hal ini dikarenakan nasab yang mulia tidak bisa dibandingi dengan sembarangan.

Perkawinan seorang sayyid dan syarifah sangatlah bergantung dan berhubungan dengan kafaah karena hal ini bergantung pada nasab, seorang sayyid syarifah ini adalah keturunan langsung dari Rasulullah SAW. yang memiliki kemuliaan nasab. Maka dari itu syarifah harus menikah dengan seorang sayyid yang sekafaah dengannya.

Disinilah kita dapat mengetahui betapa pentingnya melihat kafaah di dalam perkawinan baik dimasyarakat maupun bagi perkawinan syarifah dengan non-sayyid guna untuk mendapatkan pasangan yang setara, sepadan dan keserasian dalam membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia.

Dengan perbedaan pendapat soal Nasab pada Kafaah ini yang harus di ketahui apakah Kafaah dipakai dari segi Nasab atau tidak? lalu apakah Nasab wanita Arab dengan Laki-laki asing Sepadan atau tidak? Terlebih lagi jika kita melihat pandangan Mazhab Maliki yang mengatakan bahwa semua manusia adalah setara dengan Ketakwaan. Apakah memang benar manusia itu setara dengan tingkat ketakwaan tanpa memperdulikan garis keturunan? Disinilah yang akan menjadi suatu daya tarik bagi penulis untuk bisa meneliti lebih lanjut tentang perkawinan Nasab dalam Kafaah menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i untuk melihat Istinbath Hukum dari pada kedua pendapat ini. Adapun judul skripsi yang penulis angkat adalah "Perkawinan Sekafaah Syarifah Dengan Non-Sayyid (Studi Komparatif Menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i Tentang Kafaah Nasab)".

-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Abdurrahman Ba'alawi, *Bugyah al-Murtasyidin* (Semarang: Toha Putra,t.t). hlm. 210.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah di jelaskan sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu:

- 1. Bagaimanakah pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang perkawinan Sekafaah Syarifah Dengan Non-Sayyid?
- 2. Bagaimanakah Dalil yang digunakankan oleh Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i mengenai Perkawinan Sekafaah Syarifah Dengan Non-Sayyid?

# C. Tujuan Masalah

Tujuan dari Penelitian ini adalah:

- 1. Untuk Mengetahui Bagaimana pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang Perkawinan Sekafaah Syarifah Dengan Non-Sayyid.
- Untuk mengetahui Bagaimana Dalil yang digunakan Mazhab Maliki dan Madzhab Syafi'i mengenai Perkawinan Sekafaah Syarifah Dengan Non-Sayyid.

# D. Kajian Pustaka

Tinjauan Pustaka ialah suatu penjelasan terhadap isi dan hasil penelitian yang sebelumnya dengan memiliki tema yang saling bersangkutan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Dengan melakukan tinjauan pustaka ini diharapkan agar tidak terjadi pengulangan terhadap materi atau plagiarisme dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Pada Tinjauan Pustaka ini penulis akan menjelaskan sedikit daripada hasil penelitian yang memiliki tema yang relevan dalam permasalahan yang akan penulis bahas diantaranya adalah:

1. Deskripsi dengan judul (perspektif Mazhab Hanafi tentang konsep kafaah dalam perkawinan menurut Jemaat Ahmadiyah), yang ditolak oleh Ikhwanul Fuad Hasan mahasiswa fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pada tahun 2018 silam. Di dalam skripsi ini penulis menguraikan beberapa masalah yaitu perspektif Mazhab Hanafi tentang kriteria Kafaah, status hukum kafaah, dalam skripsi ini penulis

membahas berupa keturunan, harta, dan agama, menurut pendapat Jemaat Ahmadiyah bahwa kafaah dalam perkawinan hanya dilaksanakan antar sesama kelompok Jemaat dan tidak boleh melakukan perkawinan bagi perempuan Ahmadi dengan laki-laki yang bukan Ahmadi, karena menurut mereka keturunan adalah untuk menjaga keberlangsungan hidup Jemaat Ahmadi dan menghindari dari luar. Disini terdapat perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa membolehkan pengikutnya melaksanakan perkawinan di luar kelompoknya dengan menetapkan sebagai syarat lazim dalam perkawinan. Karena status Kafaah bukanlah bagian dari rukun dan syarat sahnya perkawinan karena menurut mazhab Hanafi Kafaah ini hanya berlaku pada pihak wanita dan juga walinya namun tidak berlaku pada pihak laki-laki dan bagi perkawinan tidak kafaah adalah tidak sah menurut mazhab Hanafi dan Jemaat Ahmadiyah. Di dalam penelitian ini belum di membahas tentang kafaah Nasab maka dari itu penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilaku<mark>kan oleh</mark> penulis yang akan <mark>meneliti t</mark>entang perkawinan Syarifah Dengan Non-Sayyid studi komparatif menurut mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang kafaah Nasab, bagi penelitian terdahulu tidak menyebutkan Kafaah pernikahan Syarifah Dengan Non-Sayyid dan menurut mazhab Maliki dan Syafi'i tentang Kafaah Nasab.

2. Skripsi yang berjudul (Pemikiran Habaib terhadap Perkawinan antara Syarifah dengan laki-laki non Syarif studi pendapat Habaib Kabupaten Semarang), yang ditulis oleh Yasin mahasiswa fakultas Syariah agama Islam Negeri IAIN Salatiga. Pada tahun 2017 silam. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang kebolehan atau tidaknya seorang Syarifah menikah dengan laki-laki menurut pendapat yang berada di Kabupaten Semarang. Disini penulis menjelaskan bahwa seorang laki-laki harus menikah dengan wanita yang cukup baginya. Dan banyak yang berbeda pendapat tentang hal ini. Penulis menyimpulkan bahwa sebagian besar

Habaib di Kabupaten Semarang tidak memperbolehkan pernikahan antara seorang Syarifah dengan laki-laki mencari, dengan alasan untuk tidak memutuskan jalur keturunan Rasulullah SAW. Selain fuqaha kalangan kalangan Habaib yang juga melarang, namun ada juga seorang Habaib yang berpendapat bahwa seorang Syarifah boleh menikah dengan seorang laki-laki yang bukan Syarif akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan hal ini adalah jawaban sebagai sebuah kemudahan. Di dalam penelitian ini penulis hanya membahas tentang pemikiran yang baik terhadap Perkawinan Syarifah, penelitian ini berbeda dengan penelitian akan dilakukan oleh penulis yang meneliti tentang perkawinan Syarifah Dengan Non-Sayyid (Studi komparatif menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang kafaah nasab). Dan bagi penelitian terdahulu tidak menyebutkan kafaah perkawinan Syarifah Dengan Non-Sayyid menurut Mazhab Maliki dan Syafi'i tentang Kafaah Nasab.

3. Skripsi yang berjudul (Konsep Kafaah dalam Perkawinan Masyarakat Syarifah di tinjau dari Hukum Islam Studi kasus di Kelurahan Sindar Raya Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto oleh mahasiswa fakultas syariah dan hukum UIN Alauddin Makassar. Pada tahun 2014 silam. Pada skripsi ini penulis menjelaskan bahwa sistem perkawinan masyarakat Bagi kalangan Said di kelurahan sidenre, kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto tidak berbeda dengan masyarakat yang lain pada umumnya, hanya saja yang berbeda adalah bagi masyarakat said hanya memperbolehkan seorang wanita Said menikah dengan sesama said dan juga memiliki marga yang sama setara atau tidaknya seseorang yaitu antara faktor keturunan dan juga agama. Jika dilihat dari segi hukum Islam yaitu dari satu sisi terdapat kesamaan akan tetapi dari sisi lain terdapat pula perbedaan di dalam skripsi ini yang paling di utamakan adalah dalam hal agama, sedangkan faktor keturunan belum disepakati dari kalangan ulama Fiqih. Dalam penelitian ini penulis membahas

tentang konsep Kafaah dalam perkawinan sayyid dan syarifah ditinjau dari hukum Islam penelitian ini berbeda dengan penelitian akan dilakukan oleh penulis, yang mana penulis akan meneliti tentang perkawinan Sekafaah Syarifah Dengan Non-Sayyid studi komparatif menurut Mazhab Maliki dan Syafi'i tentang kafaah nasab). Bagi penelitian terdahulu tidak menyebutkan Kafaah perkawinan Syarifah Dengan Non-Sayyid menurut Mazhab Maliki dan Syafi'i tentang Kafaah Nasab.

4. Skripsi yang berjudul (Pandangan Habaib terhadap Pernikahan Wanita Syarifah dengan laki-laki dan Studi kepada komunitas Arab di kelurahan bendomungal kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan). Ditulis oleh Ahmad Zainuddin Ali mahasiswa fakultas Syariah universitas Islam Negeri Maulana Ma<mark>lik Ibrahim Malang pada t</mark>ahun 2011 silam. Di dalam skripsi ini membahas tentang pandangan seorang Habaib terhadap pernikahan seorang wanita Syarifah dengan laki-laki yang bukan Syarif, dalam skrip<mark>si ini men</mark>jelaskan bahwa seoran<mark>g laki-la</mark>ki dan wanita harus sepadan dan cukup dalam berbagai hal termasuk agama keturunan dan keilmuannya, perkawinan antara laki-laki non Syarif dan wanita Syarifah dianggap tidak sah karena adanya nasab yang mulia Nabi SAW. Walaupun Syarifah dan walinya rela perkawinan ini tetap tidak diperbolehkan. Dikarenakan menurut Habaib ini di haruskan karena mereka adalah setara sebagai keturunan bagi nabi Muhammad SAW. Dan bagi mereka yang berasal dari keturunan Rasulullah terdapat pula perbedaan derajat yaitu dengan keutamaan dan dan kemuliaan. Jika tetap melakukan perkawinan yang tidak sekafaah akan dianggap telah memutuskan hubungan kekeluargaan yang memiliki kesepadanan sebagai keturunan Rasulullah SAW. Dan juga harus diusir dari rumahnya sendiri. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dimana penulis akan meneliti tentang perkawinan Sekafaah

- Syarifah Dengan Non-Sayyid studi komparatif menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang Kafaah Nasab. Penelitian terdahulu tidak menyebutkan kafaah perkawinan Syarifah Dengan Non-Sayyid menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang Kafaah Nasab.
- 5. Skripsi dengan judul (Implementasi Kafaah dalam Perkawinan Perspektif Masyarakat Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara). Ditulis oleh mahasiswa Institut Islam Negeri Metro. Tahun 2019 Silam. Dalam skripsi ini peneliti membahas tentang penerapan atau pelaksanaan kafaah dalam perkawinan secara umum sudah sesuai dengan konsep, walaupun belum mencapai tingkat maksimal Hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat memahami arti dari Kafaah, dan yang menjadi paling penting adalah Kafaah, di dalam skripsi ini menentukan kesetaraan di dalam memilih calon suami hanya dilihat dari materinya saja inilah yang menjadi penerapan Kafaah dalam perkawinan belum mencapai tingkat maksimal dan di dalam skripsi ini penulis sebelum membahas tentang perkawinan Syarifah Dengan Non-Sayyid menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i Tentang Kafaah Nasab.

Dari beberapa penelitian diatas, para peneliti lebih banyak meneliti dengan penelitian lapangan mengenai pendapat Ulama atau Habaib di sekitar tempat yang diteliti terhadap Hukum Perkawinan Masyarakat Sayyid, dan Hukum menikahi seorang Syarifah bagi Laki-laki Non-Syarif apakah diperbolehkan atau tidaknya. hal ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yang mana penulis akan meneliti tentang Perkawinan Sekafaah Syarifah Dengan Non-Sayyid (Studi Komparatif menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang Kafaah Nasab). Bagi penelitian terdahulu tidak menyebutkan Kafaah Perkawinan Syarifah Dengan Non-Sayyid dan menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang Kafaah Nasab.

#### E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dari pengertian dalam memahami isi skripsi ini, lebih baik penulis menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian istilah yang terdapat di dalam judul: Perkawinan Sekafaah Syarifah Dengan Non-Sayyid (Studi Komparatif Menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i Tentang Kafaah Nasab).

Adapun beberapa penjelasan istilah adalah:

#### 1. Perkawinan

Perkawinan menurut bahasa ialah berkumpul menjadi satu, sedangkan menurut Syara' adalah suatu Akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadh yaitu Menikahkan, dan kata Nikah itu sendiri secara Haqiqi bermakna Akad, dan secara Majaziy bermakna persetubuhan, menurut pendapat yang lebih Shahih 10

Berpasang-pasangan merupakan salah satu Sunnatullah atas seluruh ciptaan-Nya, tidak terkecuali Manusia, Hewan, dan Tumbuh-tumbuhan Allah SWT.

#### 2. Kafaah

Kafaah adalah suatu kesetaraan dan suatu keseimbangan yang dianggap penting didalam Perkawinan bukan didalam sahnya akad. 11 Kafaah dalam Perkawinan adalah tuntutan tentang kesetaraan sepasang suami isteri untuk menghindari timbulnya aib dalam hal tertentu. 12

# 3. Syarifah

Syarifah menurut KBBI (Kamus Besar Indonesia) Adalah gelar keturunan yang diberikan kepada anak perempuan dari cucu Nabi Muhammad

RANTRA

Asy-Syaikh Al-Allamah Zainuddin Bin Abdul Aziz Akmalibariy (Aliy As'ad), Fathul Mu'in (Yogyakarta: Jilid 3: Menara Kudus, 1979), hlm. 1.

Asy-Syaikh Al-Allamah Zainuddin Bin Abdul Aziz Akmalibariy (Aliy As'ad), *Fathul Mu'in* (Yogyakarta: Jilid 3: Menara Kudus, 1979), hlm. 73.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: qisthi Press, 2010), hlm. 267

SAW. sebagai gelar kehormatan biasa disebut Syarifah, Sayyidah, atau Alawiyah.<sup>13</sup>

#### 4. Sayyid

Sayyid menurut KBBI (Kamus Besar Indonesia) Adalah suatu gelar yang dipakai untuk sebagian Laki-laki Arab sebagai gelar Kehormatan yang diberikan kepada orang-orang yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Melalui cucu nya, dari Hasan bin Ali dan Husain bin Ali, yang merupakan anak dari anak perempuan Nabi Muhammad SAW, yaitu Fatimah Az-Zahra dan menantunya Ali bin Abi Thalib.<sup>14</sup>

# 5. Studi Komparatif

Studi suatu penelitian ilmiah.<sup>15</sup> Penelitian Komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan atau perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objektif yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.

#### 6. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki adalah salah satu Mazhab yang dikenal sebagai Mufti dalam kasus-kasus yang dihadapi. Mazhab maliki juga merupakan Mazhab Fiqih dengan pengikut yang terkonsentrasi dengan wilayah Afrika Utara dan Afrika Barat. Negara-negara dengan pengikut terbanyak adalah Maroko, al-Jazair, Mesir, Sudan, Nigeria, dan Tunisia.

# 7. Mazhab syafi'i

Mazhab Syafi'i adalah salah satu Mazhab yang memiliki corak pemikiran yang Konvergensi atau pertemuan antara Rasionalis dan Tradisionalis, dan berdasarkan pada Al-Quran, Sunnah, Ijma' Mazhab Syafi'i

<sup>13</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1402

<sup>14</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1276-1277

<sup>15</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1377

<sup>16</sup> Ash' Shiddiegy, M. Hasbi. *Hukum Islam*. (Jakarta: Pustaka Islam, 1962).

juga berpegang kepada Qiyas. Dan beliau juga adalah orang pertama yang membukukan Ilmu Ushul Fiqh.<sup>17</sup>

#### 8. Nasab

Adalah garis Keturunan yang didapatkan dari suatu Perkawinan yang sah dan memiliki Ikatan dan hubungan darah yang disebut keluarga baik merupakan hubungan darah yang bersifat Vertikal ataupun keatas seperti Ayah, Ibu, Kakek, Nenek. 18

#### F. Metodologi Penelitian

Metodologi Penelitian adalah ilmu mengenai tingkatan-tingkatan yang harus dilalui di dalam suatu proses penelitian. <sup>19</sup>Atau proses untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Pendekatan Penelitian

Yaitu pendekatan Perspektif, yang menganalisis pendapat-pendapat mazhab, terutama pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i, yang kemudian disimpulkan dan diambil mana yang paling benar.

#### 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang merupakan suatu study yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, jurnal, kisah-kisah sejarah, maupun tulisan ilmiyah lainnya.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Abu Zahrah, Muhammad, Imam Syafi'i: *Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih*, Penerjemah: Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman, Penyunting. Ahmad Hamid Alathas, Cet.2 (Jakarta: Lentera, 2005).

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1571-1572.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Rinanto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 1.

#### 3. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan maka sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada yang diperoleh dari buku, maupun dokumen yang dapat dijadikan sumber data.

Adapun sumber data dari penelitian ini terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer berupa kitab Fathul Mu'in karangan Asy-Syaikh Al-Allamah Zainuddin Bin Abdul Aziz Akmalibariy, kitab Fiqih Sunnah karangan Sayyid Sabiq, kitab Fiqih Islam Karangan Wahbah Az-Zuhaili, Ibnu Mas'ud, Fiqih Madzhab Syafi'i, Musthafa Azmatjhan AlHusayni Al-Syafi'iy,(Tafsir Maudhu'iy Fi Ma'na Asy-Syu'ub Wa Al-Qabail), Takhrij, Kutubu At-Tis'ah, Sunan Turmudzi.
- b) Bahan hukum sekunder terdapat beberapa kitab yang menjadi pendukung dari masing-masing mazhab seperti kitab kitab al- Fiqh 'alah Mazhahib al- 'arba 'ah karangan Abd al-Raham al-Jaziry, dan juga terdapat beberapa buku dan hasil penelitian lainnya.
- c) Bahan hukum tersier yaitu dalam penelitian ini berupa kamus Besar Bahasa Indonesia.

# 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*Library Research*). Maka teknik pengumpuan data selama proses penelitian ini berpusat pada pengkajian data dari berbagai kitab, jurnal, bukubuku, majalah, dan beberapa karya ilmiah lainnya yang berkesinambungan dengan judul yang sedang dibahas.

#### 5. Teknik Analisis Data

Adalah suatu metode Deskriptif Komparatif yang membandingkan dan mencari mana yang terkuat, yang dilakukan dengan cara mengolah data menjadi informasi yang mudah dipahami dan bermanfaat untuk solusi dari sebuah permasalahan. Metode ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data

hasil dari penelitian menjadi informasi yang akan digunakan dalam mengambil kesimpulan.

Adapun metode analisis yang digunakan penulis dalam menelitian ini adalah:

a) Metode komparatif, yaitu metode yang membandingkan antara dua pemikiran tokoh yang mempunyai perbedaan dalam menilai atau mengemukakan masing-masing pendapat. Metode komparatif ini adalah metode yang merupakan hal yang terpenting didalam pembahasan ini, karena penulis merasa perlu untuk mengkomparasikan pendapat Mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i mengenai perkawinan sekafaah syarifah dengan non-sayyid guna untuk menemukan pendapat mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i mengenai kafaah nasab.

#### G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami isi skripsi ini, dan menjadikannya agar lebih sistematis, maka penulis menyusun laporan ini menjadi empat bab yang terdiri dari:

Bab 1, merupakan bab pendahuluan yang berisi gambaran umum tentang penelitian yang akan dilakukan, dengan pemaparan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab 2, berisi landasan teori mengenai perkawinan sekafaah. Pada sub bab ini perkawinan sekafaah terdiri dari defenisi perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat perkawinan, dan kedudukan perkawinan, pengertian kafaah, dasar hukum kafaah, kedudukan kafaah menurut imam mazhab, dan dalil yang menganggap dan tidak menganggap kafaah di dalam nasab.

Bab 3, merupakan isi mengenai teori dan hasil penelitian yang meliputi: perkawinan sekafaah menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i, dan dalil perkawinan sekafaah menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i.

Bab 4, merupakan bab penutup, didalamnya akan dipaparkan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dan beberapa saran dari penulis dan penutup.



#### BAB DUA LANDASAN TEORITAS

# A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Sekafaah Syarifah Dengan Non-Sayyid

#### 1. Perkawinan

#### a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluknya baik hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan fitrah dan kebutuhan makhluk demi keberlangsungan hidupnya.

Sebagaimana Allah berfirman (Q.S. ADZ-Dzariyat : 49) :

Artinya: "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah". (Q.S. adz-Dzariyat: [49]) <sup>20</sup>

Artinya: "Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang mereka tidak ketahui." (Q.S. Yaasiin: [36])<sup>21</sup>

Nikah menurut secara bahasa ialah: al-Jam'u dan al-'Adhamu yang berarti berkumpul. Makna dari nikah itu sendiri (Zawaj) juga bisa diartikan dengan 'aqdu al-tazwij yang berarti akad nikah, dan juga bisa diartikan sebagai (wath'u al-zaujah) yang bermakna menyetubuhi istri. Dari beberapa defenisi yang hampir sama dengan di atas yang juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah ialah berasal dari bahasa Arab yaitu "Nikahun" yang merupakan bentuk mashdar atau asal kata kerja yaitu (fi'lul madhi) "Nakaha", yang

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Departemen Agama. R.I. Alquran Terjemah. Hal. 862.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Departemen Agama. R.I. *Alquran Terjemah*. Hal. 710.

sinonimnya *"tazawwaja"* yang kemudian diterjemahkan kedalam bahasa indonesia sebagai perkawinan. kata nikah juga sering di gunakan sebab telah masuk ke dalam bahasa indonesia.<sup>22</sup>

Adapun menurut syara' nikah adalah akad serah terima diantara laki-laki dan perempuan dengan bertujuan untuk saling memuaskan satu sama lain dan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah.

Terdapat perbedaan pendapat golongan ulama, golongan ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa kata nikah berarti akad dalam arti sebenarnya (Hakiki), yang berarti hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (arti majaziy).

Sebaliknya Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara hakiki untuk berhubungan kelamin, bila diartikan secara majazi diperlukan penjelasan untuk maksud tersebut.

Para ahli fiqih berpendapat bahwa, *zawaja* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhannya mengandung kata nikah atau *tazwij*. Ini adalah ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah derajat dan kawan-kawan dengan mendefenisikan pernikahan sebagai berikut:

"Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamindengan lafazh nikah atau tazwij yang semakna dengan keduanya."<sup>23</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> H.M.A, Tihami, dkk. *Fiqih Munakahah Kajian Fiqh Lengkap*, (jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Zakiyah Darajat dkk. (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985) jilid II, hlm. 48.

Terdapat beberapa defenisi di dalam hukum islam diantaranya:

"Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang telah ditetapkan oleh syara' untuk membolehkan bersenang-senang diantara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki."

Abu Yahya Zakariya al-Anshary mendefenisikan:

"Nikah menurut syara' ialah ak<mark>ad</mark> yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafazh nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya."

Dari keseluruhan makna di atas jika dilihat dari segi kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang semula dilarang menjadi diperbolehkan untuk dilakukan. Dan setiap perbuatan hukum itu sendiri mempunyai tujuan dan akibat ataupun bentuk dari pengaruh dari perbuatan itu sendiri. Hal ini adalah yang sangat penting untuk diperhatikan dalam kehidupan manusia sehari-hari, seperti terjadinya perceraian dengan ketidak seimbangan antara suami dan isteri, sehingga arti dari pernikahan ini bukan saja di defenisikan dari segi kebolehan hubungan seksual akan tetapi juga dari segi tujuan pernikahan dan akibat hukum juga harus diperhatikan.

Muhammad Abu Ishrah juga memberikan defenisi tentang akad yaitu Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing keduanya.<sup>24</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Cet. 3, Kencana, Jakarta: 2003, Edisi Pertama, hlm. 6-10.

Di dalam perkawinan juga terdapat UUD yang mengatur tentang perkawinan. Adapun yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan negara yang mengatur tentang perkawinan yang ditetapkan setelah indonesia medeka.

Undang-undang nomor 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya undang-undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 No. 22 Tahun 1946 Tentang pencatatan Nikah, Talak, Dan Rujuk diseluruh daerah luar jawa, dan madura. Sebagaimana bunyinya UU ini hanya mengatur tata cara pencatatan nikah, talak, dan rujuk, tidak materi perkawinan secara keseluruhan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang merupakan hukum materil dari perkawinan, dengan sedikit menyinggung acaranya. <sup>25</sup>

Undang-Undang perkawinan ini adalah sebagai bentuk aturan yang dapat di jadikan petunjuk oleh umat islam dalam hal perkawinan dan di jadikan pedoman hakim di lembaga peradilan agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan, baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan negara atau tidak.

# b. Hukum Perkawinan

Perkawinan dapat menjaga kehormatan diri sendiri dan juga pasangan kita, agar tidak terjerumus kedalam sesuatu yang diharamkan. Perkawinan juga berguna untuk meneruskan garis keturunan, dengan menciptakan keluarga yang merupakan dari masyarakat dan menciptakan sifat tolong-menolong kepada sesamanya.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang*, (Fajar Inter Pratama Offset: 2006, Cet. 3), hlm. 20.

Ada beberapa hukum perkawinan, yaitu:

# 1. Wajib

Perkawinan diwajibkan bagi orang yang sudah mampu untuk melaksanakan perkawinan dan juga takut terjerumus kedalam hal yang diharamkan seperti zina. Dalam hal ini, menjaga kehormatan diri sendiri dari sesuatu hal yang diharamkan adalah wajib. Dan cara menjaganya adalah dengan melalui perkawinan agar terhindar dari pada zina.

Qurthubi mengatakan bahwa, "Orang yang mampu adalah orang yang takut akan bahaya membujang atas diri dan agamanya dan bahaya itu hanya dapat terjaga dengan cara menikah. Dalam hal ini juga idak terdapat perbedaan pendapat mengenai kewajiban menikah atas orang yang takut akan hal-hal yang diharamkan. Dan jika ia takut akan terjerumus, tetapi belum mampu untuk menafkahi, Allah SWT. Berfirman,

"Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia –Nya" (an-Nur[24]:33).

Dan juga dianjurkan untuk memperbanyak berpuasa agar terjaga. Ibnu Mas'ud r.a. meriwayatkan Bahwa Raslullah SAW. Bersabda,

"Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang sudah mampu untuk berijma' (karena sudah mampu untuk memberikan nafkah) maka hendaknya ia menikah; karena sesungguhnya menikah merupakan sarana paling ideal untuk menundukkan pandangan dan menjaga farji (dari halhal yang diharamkan). Dan barang siapa di antara kalian yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa karna puasa dapat menghindarkan

seseorang dari bahaya syahwat."(H.R. Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah).<sup>26</sup>

# 2. Sunnah (Mustahab)

Perkawinan akan menjadi sunnah jika seseorang telah mampu melaksanakan perkawinan, tetapi ia tidak kawatir akan terjerumus kepada halhal yang diharamkan oleh Allah swt. Maka hukum menikah baginya ialah sunnah (mustahab). Akan tetapi dalam hal ini menikah adalah hal yang lebih utama dari pada ibadah lainnya, karena telah ditegaskan bahwa hidup membujang bukanlah ajaran islam. Sa'ad Ibnu Waqqash ra. Meriwayatkan bahwa Rasulullah Bersabda,

"Allah SWT. Tidak menganjurkan kerahiban kepada kita, namun menggantikannya dengan kesucian penuh toleransi (pernikahan)." (H.R. Thabrani).

Umar r.a. Pernah berkata kepada Abu Zawaid, "dua hal yang menghalangimu dari pernikahan; kelemahan dan kemaksiatan." Ibnu Abbas r.a. Berkata, "tidak akan sempurna ibadah seseorang hingga ia menikah." <sup>27</sup>

### 3. Haram

Seseorang akan di haramkan untuk melakukan perkawinan, Thabrani berkata, "Ketika seseorang mengetahui secara pasti bahwa ia tidak akan mampu untuk memberi nafkah kepada isterinya, membayar maharnya, dan juga menjalankan segala konsekuensi pernikahan, maka diharamkan baginya untuk menikah sampai ia benar-benar merasa mampu."

Perkawinan juga akan di haramkan di sebabkan adanya penyakit yang mengahalangi untuk bersenggama seperti penyakit kusta, gila, dan juga penyakit

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, (Jakarta Timur: PT Tinta Abadi Gemilang, 2013, Cet. II), hlm. 206-207.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, (Jakarta Timur: PT Tinta Abadi Gemilang, 2013, Cet. II), hlm. 206.

kelamin. Begitu juga bagi seorang lelaki. Ia juga tidak boleh membohongi isterinya didalam hal nasab dan juga kekayaan. Karena hal ini harus dipaparkan sejujur-jujurnya sebelum dilakukannya perkawinan, dan kejujuran ini juga berlaku bagi perempuan.

Dan ketika seseorang menikah kemudian ia mendapatkan kekurangan yang tidak disukai dari pasangannya dikarenakan tidak jujur sebelumnya maka ia membolehkan untuk membatalkan pernikahannya dan mengambil kembali mahar yang telah di berikannya.

Sebagaimana di riwayatkan bahwa ketika Rasulullah saw. Mengawini perempuan dari suku bani bayyadhah, kemudian beliau mendapati nya berpenyakit kusta, maka beliau mengembalikan perempuan itu dan membatalkan perkawinannya dan bersabda, "Kalian telah menipuku."

Mengenai laki-laki yang lemah syahwat, jika seorang isteri menerima kekurangan itu menikah untuk bercerai dikemudian hari karena kekurangan itu, maka dalam hal ini berbeda pendapat, riwayat dari Malik; sesekali ia mengatakan, "Perempuan itu berhak sepenuhya atas mahar yang ia dapatkan," namun sesekali ia juga mengatakan," perempuan itu hanya berhak setengah dari mahar yang didapatnya dari sekeluruhan."

### 4. Makruh

Makruh bagi seseorang untuk menikah jika ia tidak akan mampu untuk memberikan nafkah kepada istrinya secara lahir dan juga secara bathin, akan tetapi sang isteri tidak terlalu menuntut akan hal itu di karenakan keadaan seorang isteri yang kaya atau tidak terlalu membutuhkan untuk melaksanakan hubungan antara suami dan isteri.

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, (Jakarta Timur: PT Tinta Abadi Gemilang, 2013, Cet. II), hlm. 207-208.

## 5. Mubah

Perkawinan akan menjadi mubah ketika ada faktor-faktor yang mengharuskan ataupun menghalangi terlaksananya perkawinaan tidak ada pada diri seseorang.<sup>29</sup>

# c. Syarat-Syarat Perkawinan

Syarat adalah sesuatu yang menentukan suatu perbuatan hukum, terutama bagi yang menyangkut dengan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dari segi hukum. Syarat mengandung arti yang mana merupakan sesuatu yang harus ada. Di dalam suatu perkawinan syarat harus ada dan tidak boleh ada yang tertingal. Dalam arti pernikahan tidaklah sah jika syarat tidak ada ataupun tidak lengkap. Syarat, ada yang berkaitan dengan rukun, artinya syarat yang berlaku untuk disetiap unsurnya yang menjadi rukun. Dan ada pula syarat itu berdiri sendiri dan diartikan tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.

# 1. Syarat Nikah

Adapun syarat yang harus di penuhi oleh calon suami dan isteri ialah:<sup>30</sup>

- a. Syarat bagi calon mempelai pria yaitu beragama islam, lakilaki, jelas orangnya, cakap dalam bertindak dalam berumah tangga, tidak ada halangan untuk menikah.
- b. Bagi calon mempelai wanita yaitu beragama islam, perempuan, jelas orangnya, adanya persetujuan wali, tidak ada halangan untuk menikah.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, (Jakarta Timur: PT Tinta Abadi Gemilang, 2013, Cet. II) hlm 208-209

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 12.

- c. Bagi wali dari calon mempelai wanita yaitu laki-laki, beragama islam, mempunyai hak sebagai wali, tidak ada halangan untuk menjadi wali.
- d. saksi nikah yaitu paling sedikit dua orang saksi, menghadiri ijab qabul, mengerti maksud daripada akad, beragama islam, dan dewasa.
- e. Syarat-syarat ijab qabul yaitu:
  - 1. Adanya pernyataan lafadz mengawinkan dari wali;
  - 2. Adanya pernyataan lafadz penerimaan dari calon mempelai laki-laki:
  - 3. Menggnakan lafadz nikah;
  - 4. Lafadz ijab dan qabul yang bersambungan;
  - 5. Lafadz ijab dan qabul jelas maksudnya;
  - 6. Orang yang sedang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan haji ataupun umrah;
  - 7. Majelis ijab dan qabul harus dihadiri oleh empat orang paling sedikit, yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan juga dua orang saksi.

Setelah berlangsungnya akad nikah, kedua mempelai pria dan wanita menandatangani akta perkawinan yang telah di siapkan oleh pegawai pencatat nikah berdasarkan ketentuan yang ada, yang di saksikan oleh kedua saksi dan wali dengan adanya penandatanganan akta nikah, artinya perkawinan telah tercatat secara resmi dan mempunyai kekuatan hukum.

## 2. Kafaah

# a. Pengertian Kafaah

Kafaah adalah kesepadanan atau kesetaraan, sedangkan kufaah adalah orang yang sepadan. Jadi, kafaah di dalam perkawinaan adalah seorang suami harus sekafaah untuk istrinya, maksud sekafaah disini adalah seorang suami harus memiliki kedudukan yang sama dengan isterinya di dalam hal tingkatan sosial, moral, dan ekonomi. Karena dengan adanya perkawinan sekafaah antara laki-laki dan perempuan akan menuju keberhasilan dalam menempuh hidup bersama dalam menjalin rumah tangga dan terpelihara dari kegagalan dalam perkawinan. dalam menjalin rumah tangga dan terpelihara dari kegagalan dalam perkawinan.

Adapun nasab di dalam nasab maksudnya adalah suami yang harus sama atau setara dengan wanita yang dipinangnya dalam hal nasab dan keturunan. Misal, seorang anggota bani hasyim tidak akan dianggap setara kecuali hanya dengan Seorang bani hasyim lainnya. Dan seorang qurasy tidak juga sebanding kecuali dengan seorang yang berasal dari kaum quraisy juga. Sebagian bangsa arab sekafaah dengan sebagian bangsa arab lainnya, dan tidak sebanding dengan bangsa non arab.

Disini kita juga bisa melihat bahwa bangsa arab lain tidak setara dengan kaum quraisy, dan kaum quraisy juga tidak sebanding dengan bani hasyim. Hal ini di gunakan hanya pada orang yang berpendapat bahwa dalam hal nasab harus ada kesetaraan.<sup>33</sup>

\_

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta Timur: Jilid 2, Darul Fath Lil I'lam Al-'Arobi,

Cet Pertama, 2008), hlm. 312.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta Timur: Jilid 2, Darul Fath Lil I'lam Al-'Arobi, Cet Pertama, 2008), hlm. 312.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan* ( Jakarta: Qisthi Press, 2010), Cet. 2, hlm. 279.

### b. Hukum Kafaah di Dalam Perkawinan

Ibnu Hazm berpendapat bahwa kafaah tidaklah menjadi ukuran didalam masalah perkawinan. Menurut beliau, siapa pun laki-laki muslim yang tidak berzina boleh untuk menikahi wanita muslimah yang tidak berzina.<sup>34</sup>

Sekelompok para ahli fiqih berpendapat bahwa, kafaah adalah termasuk salah satu ukuran didalam perkawinan, akan tetapi yang paling di lihat adalah perilaku yang lurus atau istiqamah dan akhlak saja. Sedangkan untuk hal keturunan, keterampilan, kekayaan, atau yang lainnya tidaklah menjadi salah satu ukuran dialam perkawinan.

Laki-laki yang saleh yang tidak juga berketurunan baik boleh menikahi wanita yang berketurunan yang baik. Laki-laki yang memiliki pekerjaan yang biasa juga boleh mengawini wanita yang memiliki kedudukan yang terhormat. Dan jika syarat untuk berperilaku yang baik belum dimiliki oleh seorang laki-laki maka ia tidaklah sekafaah dengan wanita yang salihah. Bahkan si wanita mempunyai hak untuk membatalkan perkawinan jika masih perawan dan ayahnya juga tidak boleh untuk memaksanya menikah dengan laki-laki yang fasik.

Syaukani berkata, "Di Riwayatkan oleh umar bin khattab, abdullah bin mas'ud, muhammad bin sirin, umar bin abdull ajiz, dan juga dikuatkan oleh ibnul qayyim, mengacu kepada keputusan Rasulullah, bahwa yang menjadi ukuran dasar dalam kafaah adalah agama. Karena itulah, wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki yang kafir. Wanita baik-baik dan selalu menjaga diri tidak boleh menikah dengan laki-laki pezina."

35 Sayyid Sabiq, *Al-Wajiz fi Fiqh As-Sunnah*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2010), hlm. 493-494.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *Al-Wajiz fi Fiqh As-Sunnah*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2010), hlm. 493.

Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak menilai ukuran yang selain itu. Dan haram hukumnya bagi wanita muslimah menikah dengan laki-laki pezina dan keji. Dan islam tidak menilai keturunan, kekayaan, pekerjaan, ataupun status merdeka sebagai ukuran. Dan untuk laki-laki budak boleh menikahi wanita merdeka yang memiliki keturunan dan kekayaan jika memang si budak adalah orang yang senantiasa menjaga diri dan juga seorang muslim.

Laki-laki yang non quraisy boleh menikahi wanita yang quraisy juga, laki-laki selain marga hasyim juga boleh menkahi wanita dari marga hasyim, dan laki-laki miskin juga boleh menikahi wanita kaya.

Sebagian ahli fiqih ada juga yang tidak membatasi kafaah pada sisi kesalihan dan juga sikap, bahkan juga ada hal lain yang juga harus diperhatikan seperti keturunan, status merdeka, islam, pekerjaan, harta, dan bebas dari aib.<sup>36</sup>

### c. Kriteria Kafaah di Dalam Perkawinan Menurut Mazhab

Mayoritas para ulama sepakat untuk menempatkan Dhiyanah (agama) sebagai kriteria daripada Kafaah, hal ini didasarkan pada surat As-Sajadah ayat, 18:

Artinya: "Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik? Mereka tidak sama."

Ayat ini adalah ayat yang menerangkan mengenai kadar kemuliaan seseorang yang hanya dilihat dari sisi ketakwaannya saja. Akan tetapi di ketentuan lain para ulama berbeda pendapat dalam menentukan kriteria yang digunakan dalam kafaah."

\_

 $<sup>^{36}</sup>$  Sayyid Sabiq, *Al-Wajiz fi Fiqh As-Sunnah*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2010), hlm. 493-494

Berikut adalah pendapat pendapat dari para imam mazhab. Menurut Ulama Hanafiyah, menyatakan bahwa dasar kafaah adalah:<sup>37</sup>

### a. Nasab

Nasab adalah keturunan atau kebangsaan. Bagi orang Arab adalah sekafaah antara satu dengan yang lainnya begitu pula dengan orang Quraisy sesama Quraisy lainnya, oleh karena itu orang yang bukan Arab tidak sekafaah dengan perempuan yang Arab. Begitu juga dengan orang Arab tetapi bukan dari golongan Quraisy juga tidak sekafaah dengan perempuan Quraisy lainnya.

### b. Islam

Adalah suatu agama yang dianut oleh para orang mukmin dan mukminat karena islamlah timbulnya kesepadanan, kafaah ini berlaku bagi orang-orang yang bukan Arab. Adapun di kalangan bangsa yang Arab tidak berlaku, karena mereka ini merasa sekafaah dengan ketinggian nasab. Adapun orang yang di luar bangsa Arab yaitu para bekas Budak atau bangsa-bangsa lain mereka juga merasa dirinya terangkat menjadi orang Islam Karena itu jika perempuan muslimah yang mana Ayah neneknya beragama Islam tidak sekafaah dengan seorang laki-laki muslim yang ayah dan neneknya tidak beragama Islam.<sup>38</sup>

# c. Hirfah

Adalah pekerjaan yang dapat dijadikan sumber kehidupan baik di perusahaan maupun di tempat yang lainnya. 39 Jadi seorang perempuan dan memiliki keluarga yang pekerjaannya terhormat, tidak sekafaah dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar atau buruh akan tetapi karena pekerjaannya yang

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Abdur Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, (Lebanon: Daar Kutub, 2010), hlm. 732.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Al-Gamrawi, *As-Siradal-Wahhaj*, (Libanon: Dar al-Ma'rifah, t.t), hlm. 359.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, (Mesir: Mustafa al- Babi al-Halabi), 1967, VI, hlm. 258.

hampir mendekati tingkatan antara satu dengan yang lain maka mereka dianggap sepupu dan tidak ada perbedaan diantara keduanya.

### d. Kemerdekaan

Seorang budak laki-laki tidaklah sekafaah dengan perempuan yang merdeka. Dan seorang budak laki-laki yang sudah merdeka juga tidak sekafaah dengan seorang perempuan yang merdeka dari lahir, seorang laki-laki yang memiliki nenek yang pernah menjadi budak maka tidak sekafaah juga dengan perempuan yang neneknya tidak pernah menjadi budak. Karena seorang perempuan Merdeka bila dinikahkan dengan laki-laki Budak akan dianggap hina atau tercela, begitu juga jika dinikahkan oleh seorang laki-laki yang memiliki nenek yang pernah menjadi budak.<sup>40</sup>

# e. Agama

Seorang yang Islam karena agama adalah sesuatu yang yang harus dibanggakan daripada kedudukan harta benda, nasab, ataupun semua dari segi kehidupan. 41 Di sini Abu Yusuf berpendapat bahwa seorang laki-laki yang mempunyai ayah yang Islam sudah dianggap sekafaah dengan seorang perempuan yang mempunyai ayah dan neneknya yang Islam. Karena itu untuk mengenal seorang laki-laki cukup hanya dikenal daripada ayahnya saja.

# f. Kekayaan

Para ulama Syafi'iyah berkata bahwa kemampuan seorang laki-laki yang fakir dalam membelanjai Seorang Istri adalah dibawah ukuran laki-laki yang kaya. Daripada ulama lain berpendapat bahwa kekayaan itu tidak dapat menjadi ukuran sekafaah karena kekayaan itu sifatnya timbul dan tenggelam dan bagi

RANTRA

 Al-Gamrawi, As-Siradal-Wahhaj, (Libanon: Dar al-Ma'rifah, t.t), hlm. 369.
 Muhammad Yusuf Musa, Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah fi al-Islam (Mesir: Dar al-Kutub al-Arabi), 1376H/1956, H. 144.

perempuan yang berbudi pekerti baik tidaklah mementingkan tentang hal kekayaan.

Menurut Ulama Malikiyah, yang menyatakan bahwa dasar kafaah adalah sebagai berikut: <sup>42</sup>

### a. Agama

Dalam hal agama kedua seorang calon mempelai laki-laki dan perempuan harus beragama Islam dan juga tidak fasik.

### b. Terbebas dari cacat fisik

Salah satu syarat Kafaah adalah selamat dari pada cacat bagi seorang laki-laki yang memiliki cacat yang menyolok maka ia tidak sekufu dengan seorang perempuan yang sehat dan normal. Cacat yang dimaksud disini adalah semua bentuk cacat itu dari fisiknya maupun dari psikologis seperti penyakit gila, buta, kusta, dan lepra.<sup>43</sup>

Menurut ulama Syafi'iyah, menyatakan bahwa dasar daripada kafaah adalah:

#### a. Nasab

Seseorang tidak dianggap sekafaah bila perkawinan seorang bangsa Arab dengan rakyat jelata atau sebaliknya.

# b. Dhiyanah

Seseorang tidak dianggap sekafaah apabila seorang Islam menikah dengan orang yang tidak Islam seharusnya perempuan yang sederajat dengan laki-laki untuk menjaga kehormatan dan kesucian dirinya maka seorang

<sup>43</sup> Abdur Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, hlm. 58

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Abdur Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, hlm. 734

perempuan yang baik sederajat dengan laki-laki yang baik dan tidak sederajat dengan laki-laki yang fasik seperti berzina pemabuk dan pejudi.<sup>44</sup>

### c. Kemerdekaan

Seseorang tidak sekafaah bagi seorang yang merdeka yang menikah dengan seorang budak.

### d. Hirfah

Seorang laki-laki yang mempunyai pekerjaan yang rendah seperti tukang sapu jalan tukang Jaga pintu dan lain sebagainya tidak sederajat dengan perempuan yang pekerjaan ayahnya lebih mulia, seperti seorang tukang jahit atau seorang tukang listrik dan sebagainya dan juga tidak sederajat dengan perempuan yang memiliki seorang ayah yang saudagar dan seorang laki-laki saudagar juga tidak sederajat dengan seorang perempuan karena ulama atau anak Hakim. Akan tetapi mengenai kekayaan ini tidak termasuk ke dalam kriteria perkawinan karena hal ini laki-laki miskin sederajat dengan perempuan yang kaya raya. Menurut Imam Al-Syaf'i pula kriteria perkawinan ini diperhitungkan daripada pihak perempuan dan laki-laki juga boleh menikahi perempuan yang tidak sederajat dengan guru meskipun kepada pembantu atau perempuan budak sekalipun.

Menurut Ulama Hanabilah menyatakan bahwa yang menjadi dasar daripada kafaah adalah:<sup>46</sup>

- a. Dhiyanah;
- b. Hirfah;
- c. Kekayaan;
- d. Kemerdekaan;

<sup>44</sup> Abdur Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, hlm. 734

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia), 2007, hlm .262

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Abdur Rahman al-Jaziri, *Al-Figh 'ala Madzahibil Arba'ah*, h. 420

### e. dan Nasab.

Begitu juga Mazhab Hambali yang memiliki pendapat yang sama dengan Mazhab Syafi'i dan ada penambahan sedikit yaitu tentang kekayaan menurut Imam Hambali laki-laki miskin tidak sederajat dengan perempuan yang kaya raya dari sini sudah dapat dipahami bahwasanya masalah kafaah dalam perkawinan terdapat perbedaan pendapat dari kalangan ulama baik itu mengenai eksistensinya maupun kriterianya.



# BAB III PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

# A. Perkawinan Sekafaah Syarifah Dengan Non-Sayyid menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i

# 1. Perkawinan Syarifah Dengan Non-Sayyid menurut Mazhab Maliki

Pengertian kafaah yang berarti sama atau sederajat dan sepadan. Yang di maksud kafaah dalam perkawinan yaitu laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam hal kedudukan, dan sebanding dalam tingkat sosial juga sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Tidak diragukan lagi jika kedudukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan itu sebanding yang mana dengan adanya kafaah ini akan menjamin keselamatan rumah tangga dan memiliki kebahagiaan hidup seorang suami dan istri.

Berbagai pertimbangan yang harus di perhatikan dalam memilih pasangan hidup, diantaranya adalah pertimbangan kafaah. Masalah kafaah didalam perkawinan adalah suatu problematika yang utama dalam proses memilih pasangan hidup. Karena itu keharmonisan dan kebahagiaan suatu rumah tangga adalah salah satunya berawal dari kecocokan pasangan itu sendiri.

Didalam Mazhab Maliki kafaah dibagi menjadi dua yaitu: keagamaan dan bebas dari aib yang ditentukan oleh perempuan. Kafaah dalam hal harta, kemerdekaan, nasab, dan juga pekerjaan tidaklah diakui. Dan apabila seorang laki-laki yang rendahan mengawini perempuan mulia (Syarifah) maka sah, ini menurut mazhab maliki. Disebutkan bahwa Imam bin Abi Thalib mengatakan, "Manusia itu setara antara sesama manusia, arab dan 'ajam, Quraisy dan Bani Hasyim, bila mereka telah islam dan beriman."

<sup>48</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran*. hlm. 264.

-

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid* 7, (Bandung: Alma'arif, 1997), Cet. 13. hlm. 37.

Segolongan ulama berpendapat bahwa soal kafaah perlu diperhatikan tetapi yang menjadi ukuran kufu ialah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan dengan ukuran keturunan, pekerjaan, kekayaan dan lain sebagainya. Jadi seorang laki-laki yang Saleh walaupun keturunannya rendah berhak untuk kawin dengan wanita yang mempunyai derajat yang tinggi. Begitu juga dengan laki-laki yang fakir berhak mengawini wanita yang kaya raya dengan syarat bahwa pihak laki-laki adalah seorang muslim yang menjauhkan dirinya dari mintaminta dan tidak satupun walinya yang menghalangi ataupun menuntut pembatalan. Jika seorang laki-laki yang tidak sama derajatnya bisa mengawini perempuan yang kaya raya dan wali yang mengakadkannya juga rela, tetapi jika seorang laki-laki nya bukan dari golongan orang yang berbudi luhur dan juga jujur dalam hidupnya, maka dia tidak kufu bagi perempuan yang Saleh. 49

Alasan dari golongan Mazhab Maliki ini adalah sebagai berikut:

Firman Allah yang Berbunyi:

Artinya: "Wahai manusia, kami telah menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan. Dan kami telah jadikan pula kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang lebih mulia diantara kamu disisi Allah ialah yang paling Taqwa diantara kamu."(Al-Hujarat: [13]). 50

Pada ayat ini menjelaskan bahwa kejadian dan nilai kemanusiaan itu adalah sama pada semua orang. Dan tidak ada seorangpun yang lebih mulia dari yang lain kecuali karena taqwanya kepada Allah yaitu menunaikan hak Allah dan juga hak manusia.

<sup>50</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran*. hlm. 411.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 7*, (Bandung: Alma'arif, 1997), Cet. 13. hlm. 37.

Disini Mazhab Maliki berpendapat bahwa jika seorang syarifah dikawinkan kepada seorang laki-laki yang non sayyid maka sah, karena dianggap seorang syarifah setara dengan laki-laki yang non-sayyid dan beriman, kecuali jika terdapat cacat, maka seorang syarifah berhak memilih pembatalan perkawinan.

Abu Daud Meriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersabda.

Artinya: "Hai Bani Bayadhah, nikahkanlah Abu Hind dengan wanita dari keluarga kalian dan Menikahlah dengan keluarganya." <sup>51</sup>

Abu Hind bekerja sebagai tukang bekam. Pengarang Ma'alimussunan menyatakan, hadist ini adalah hadist yang menjadi hujjah Malik dan para pengikutnya yang berpendapat bahwa kesetaraan hanya pada kesalihan agama. Akhir adalah Maula Bani bayadhah dan tidak punya garis keturunan dari keluarga tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meminang Zainab binti jahsy untuk dinikahkan kepada Zaid bin harisah. Awalnya Zainab menolak pernikahan itu, begitu juga dengan saudaranya yaitu Abdullah, karena ia berasal dari Quraisy dan ibunya adalah Bibi dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu umaimah binti Abdullah Muthalib sementara itu, Zaid pernah menjadi budak. Maka turunlah firman Allah 'Azza wa Jalla,

وَ مَا كَانَ لِمُوْ مِنٍ وَّ لاَ مُؤمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَ رَسُولُهُ اَمْرًا اَيَّكُوْنَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ و من يَعْصِ اللهَ وَ رَسُولُهُ اَمْرًا اَيَّكُوْنَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ و من يَعْصِ اللهَ وَ رَسُولُهُ فَقَضْ ضَلَّ ضَلَلًا مُبِيْنًا

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 2*, (Jakarta: Darul Fath Lil I'Iam Al-Arobi, Kairo, Mesir, 2008), Cet. 1. hlm. 314-315 (Hadist Riwayat. Abu Dawud dengan sanad yang hasan).

Artinya: "Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang Mukmin, apabila Allah dan rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan siapa mendurhakai Allah dan rasulnya maka sesungguhnya dia telah sesat, sesat yang nyata."(Al-ahzab: [36]). <sup>52</sup>

Seketika itu tu Abdullah mendengar dan berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat di suruh lah aku sesuka hatimu. "Lalu dia pun bersedia dinikahkan Zainab kepada Zaid." Kemudian, Ali ra. Pernah ditanya tentang kesetaraan pasangan dalam pernikahan. Lalu ia menjawab," kedudukan semua manusia itu setara, baik dari bangsa Arab maupun non Arab tema berasal dari Quraisy bahkan Bani Hasyim sekalipun, selama memeluk Islam dan beriman." Ini merupakan pendapat mazhab Maliki. Menurut pendapat yang sama dinyatakan Umar Ibnu Mas'ud Muhammad bin Sirin dan Umar bin Abdul Aziz. Melihat Maliki dan sejumlah ulama hanya mempertimbangkan kesetaraan dalam ketaatan agama dan kesalehan.<sup>53</sup>

Garis keturunan nasab orang Arab sebanding dengan orang Arab lainnya. Keturunan Quraisy sebanding dengan keturunan Quraisy lainnya. Dan arah tidak sebanding dengan wanita Arab: Dan lelaki Arab biasa tidak sebanding dengan wanita keturunan Bani Hasyim dalilnya seperti berikut. Hakim meriwayatkan dari Ibnu Umar ra. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersabda:

Dalil Jumhur adalah Hadist "Orang satu dengan yang lainnya sekufu, kabilah (kelompok) yang satu sekufu, dengan yang lainnya, para mawali sekufu dengan lainnya, kabilah (kelompok) yang satu sekufu dengan

 $<sup>^{52}</sup>$  Departemen Agama Republik Indonesia, Al $\mathit{Quran}.$ hlm. 336.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid* 2, (Jakarta: Darul Fath Lil I'Iam Al-Arobi, Kairo, Mesir, 2008), Cet. 1. hlm. 317.

lainnya, laki-laki yang satu sekufu dengan lainnya kecuali tukang bekam."<sup>54</sup>

Umar ra. Menyatakan: "Aku benar-benar akan melarang pernikahan wanita-wanita ada di keluarga terhormat kecuali dengan kaum laki-laki yang sebanding." Atsar ini diriwayatkan dari daruquthni.<sup>55</sup>

Ibnu Abi Hatim bertanya kepada ayahnya tentang kekuatan Hadist Ibnu Umar ra di atas maka ia menjawab Cuma. "hadist itu berbohong tidak ada dasarnya." Addaruqutni juga menyatakan dalam kitabnya Al-'Ilal, hadist itu tidak Shahih Ibnu Abdul barr menilai hadist tersebut mungkar dan palsu mengenai hadist Mu'adz ra. Dalam sanadnya terdapat Sulaiman bin Abdul daun yang di ini lagi bunuh dia tidak dikenal Selain itu jalan periwayatannya hadist ini melalui Khalid Bin mi'dan dan mu'adz, padahal khalid tidak pernah belajar padanya. Tidak pernah ada satu pun Hadits Shahih yang menguatkan pertimbangan garis keturunan dalam pernikahan sedangkan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi sama-sama mempertimbangkan garis keturunan seperti dijelaskan diatas hanya saja mereka berselisih tentang perbedaan pendapat keutamaan antara sesama Quraisy menurut mazhab Hanafi semua keturunan Quraisy sebanding dengan wanita Bani Hasyim sedangkan Mazhab Syafi'i menurut pendapat yang dibenarkan mazhab ini menganggap lelaki keturunan Quraisy biasa tidak sebanding dengan wanita Bani Hasyim dan Bani Muthalib.

Al-hafizh Ibnu Hajar menyatakan dalam kitab Fathul Bari, yang seharusnya diunggulkan adalah Bani Hasyim dan Bani Muthalib dari keluarga Quraisy yang lain. Sedangkan di luar mereka antara satu sama yang lainnya sebanding. Sebenarnya tidak begitu Ketika Nabi SAW. Sendiri menikahkan dua putrinya kepada Utsman bin Affan dan menikahkan Zainab Putri beliau yang lain kepada Abdul 'Ash bin Rabi. Kedua menantunya itu berasal dari bani Abdu

 $<sup>^{54}</sup>$  Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam, (Jakarta: Jilid 9, Gema Insani, 2011), hlm. 225-226.

<sup>55</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 2*, (Jakarta: Darul Fath Lil I'Iam Al-Arobi, Kairo, Mesir, 2008), Cet. 1. hlm. 317.

Syams. Ali ra. Menikahkan putrinya, Ummu Kultsum, kepada Umar yang berasal dari bani 'Adi. Keunggulan ilmu jauh lebih istimewa daripada kemuliaan semua garis keturunan, bahkan semua bentuk kemuliaan titik seorang ulama setara dengan garis keturunan ulama itu sendiri tidak terkenal.<sup>56</sup>

Jadi menurut Mazhab Maliki kesetaraan adalah dalam agama dan kondisi masuknya keselamatan dari catat yang membuatnya memiliki pilihan.<sup>57</sup> Maksudnya adalah selamat dari aib yang membuat perempuan itu memiliki pilihan untuk memilih dalam perkawinan yang dimaksud kondisi di sini bukan kehormatan dan nasab karena hal ini hanya disunnahkan saja itu karena lemahnya hadist-hadist yang digunakan oleh jumhur dalil yang paling kuat bagi jumhur adalah Dalil Naqli yang berlandaskan kepada tradisi. Jika tradisi yang berdasarkan diantara manusia sebagaimana yang ada di masa sekarang yaitu tidak melihat kepada kesetaraan dan prinsip persamaan adalah menjadi prinsip yang asasi dalam berinteraksi.

# 2. Perkawinan Syarifah dengan non-sayyid menurut Mazhab Syafi'i

Di dalam Mazhab Syafi'i kafaah ialah diantaranya, Nasab, Agama, Kemerdekaan, dan Khifah (profesi). Bani hasyim hanya setara antara sesama mereka sendiri. Kafaah adalah syarat bagi sahnya suatu perkawinan jika tidak ada kerelaan, namun bila ada kerelaan maka kafaah tidak dijadikan sebagai syarat, dan hal itu juga adalah hak seorang perempuan dan juga walinya bersama-sama.<sup>58</sup>

Orang-orang arab adalah setara diantara sesama mereka. Begitu juga dengan orang-orang quraisy. Laki-laki dengan yang non arab tidak setara dengan perempuan arab. Dan laki-laki arab selain dari suku quraisy tidak setara

58 Muhammad bin Abdurrahman, *Fiqih Empat Madzhab*, (Bandung: Hasyimi, 2001), hlm. 343.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 2*, (Jakarta: Darul Fath Lil I'Iam Al-Arobi, Kairo, Mesir, 2008), Cet. 1. hlm. 317-318.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, (Jakarta; Jilid 9, Gema Insani, 2011), hlm. 493.

bagi perempuan quraisy. Dasar atas hal ini adalah Hakim meriwayatkan dari Ibnu Umar Bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bersabda:

Dalil Jumhur adalah Hadist "Orang satu dengan yang lainnya sekufu, kabilah (kelompok) yang satu sekufu, dengan yang lainnya, para mawali sekufu dengan lainnya, kabilah (kelompok) yang satu sekufu dengan lainnya, laki-laki yang satu sekufu dengan lainnya kecuali tukang bekam."<sup>59</sup>

Dari segi nasab di bagi menjadi dua bagian yaitu: Orang arab dan orang asing('ajm). Orang arab dibagi menjadi dua yaitu orang kaya dan orang miskin. Orang yang kaya antara yang satu dengan yang lainnya itu setara kecuali bila dari golongan Bani Hasyim dan Abdul Muthallib. Orang quraisy itu tidak sekufu dengan orang-orang yang kaya. Orang-orang arab itu tidak sekufu dengan orang arab walaupun nenek moyang mereka terdahulu adalah orang arab. <sup>60</sup> Orang 'ajm hanya sekufu dengan orang 'ajm, begitu juga dengan orang yang bukan dari Bani Hasyim dan Bani Muthallib tidak sekufu dengan orang Bani Hasyim dan Bani Muthallib. Dari sinilah diketahui bahwa manusia dari segi nasab terdapat 3 tingkatan, yaitu dari golongan quraisy, arab dan 'ajm. Adapun dari golongan quraisy itu termasuk adalah golongan yang paling mulia, karena Allah telah mengkhususkannya dengan keistimewaan berupa kenabian. Oleh karena itu orang quraisy tidak sekufu dengan orang arab dan 'ajm. <sup>61</sup>

Rasulullah SAW. Pernah menikahkan zayd bin Haritsah dengan perempuan yang bernama Jaynab binti Jahsyi. Namun setelah pernikahan itu terlaksana, kemudian dipertengahan perjalanan, rumah tangga keduanya retak.

Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam, (Jakarta: Jilid 9, Gema Insani, 2011), hlm. 225-226.
 Abdurrahman al-Jaziryi, al-Fiqh 'ala al-Madzhahibi ar-Ba'ah Juz VI (Bairut: Darl al-Fikir, t.t), hlm. 59.

<sup>61</sup> Abu Hasan Ali bin Habib al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*. Hlm. 102.

Hal ini dikarenakan Zaynab yang berdarah bangsawan menilai dirinya lebih mulia dari Zayd. Akhirnya Allah sendiri menyuruh untuk membatalkan pernikahan mereka, dan memerintah Raulullah SAW. Untuk menikahikahinya. Didalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab (33) ayat 37.<sup>62</sup>

Firman disurat al-Ahzab ini menerangkan bahwa Allah menikahkan Rasulullah secara langsung tanpa melalui wali dan saksi. Ini adalah suatu kekhususan baginda Rasulullah SAW. Pernikahan ini tidak lain adalah untuk menikah dengan orang yang bukan hanya setara dengan dirinya tapi bahkan jauh lebih mulia darinya.

Nasab-nasab yang mulia diantaranya adalah keturunan Rasulullah SAW. Sebagaimana juga telah diketahui Rasulullah adalah manusia termulia dilangit dan dibumi. Maka keturunan beliau juga adalah manusia yang membawa nasab yang termulia pula. 63

Oleh karena itu keturunan Rasulullah boleh menolak jika dikawinkan dengan seorang keturunan lainnya. Dan jika seorang perempuan setuju jika dikawinkan dengan seorang yang bukan sayyid, maka menurut imam As-Syafi'i sendiri mengatakan bahwa pernikahannya tetap tidak sah karena tidak sekafa'ah, karena perkawinannya harus terlebih dahulu melalui restu dari wali-wali dalam satu martabah (seperti lima paman dan lima saudara, bahkan juga ada sebagian ulama yang mengatakan walaupun bukan dalam satu martabah (seluruh golongan dalam satu marga), oleh karena itu, walaupun pihak perempuan menyetujuinya, akan tetapi tanpa restu seluruh wali , maka hukumnya tetap tidak sah, bahkan jika melalui jalur hakim untuk mengawinkannya.

Oleh karena itu bagi yang diberi anugerah untuk menjadi keturunan Rasulullah SAW. Hendaknya menjaga keturunannya agar tidak terputus dengan baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena beliau akan merasa bahagia

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran*. hlm. 336.

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Musthafa Azmatkhan Al<br/>Husayni Al-Syafi'iy, *Tafsir Maudhu'iy Fi Ma'na Asy-Syu'ub Wa Al-Qabail*, (Kudus: Maktabah Madrasah An-Nabawiyyah), 1804, hlm. 25.

dan senang jika keturunannya senantiasa menyambung tali nasab ini dengan beliau. Terdapat dalam riwayat Sunan al-Kubro al-Baihaqi bahwa Rasulullah SAW. Bersabda:

Artinya: "Semua nasab akan terputus kecuali nasabku, dan sababku atau periparan denganku." 64

Ibnu Hajar Al-Asqalani meriwayatkan:

Artinya: "Semua sabab dan nasab akan terputus kecuali sababku dan nasabku."65

Pada dasarnya ayat Al-Quran yang menyebutkan keutaman dan kemuliaan keluarga Rasulullah secara umum merupakan dalil dari terlaksananya kafaah syarifah. Demikian juga ayat yang terdapat dalam Alquran surat al-an'am ayat 87, berbunyi:

Artinya: "Dan kami lebihkan pula derajat sebahagian dari bapak-bapak mereka, keturunan dan saudara-saudara mereka. Dan kami telah memilih mereka untuk menjadi (Nabi-nabi dan Rasul-rasul) dan kamu menunjuki mereka ke jalan yang lurus. (Al-An'am: [87])"

Imam Baihaqi, Abu Nu'aim dan Tabrani meriwayatkan dari aisyah disebutkan bahwa jibril as. Pernah Berkata :

65 Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Talkhis Al-Khabir*, Vol.31, hlm. 143.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Al-Baihaqiy, *Sunan Al-Kubra*, tt. hlm. 99.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup>Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya, hlm. 201.

Artinya: "Aku membolak balikkan bumi, antara timur dan barat tetapi aku tidak menemukan seseorang yang lebih utama daripada Muhammad SAW dan akupun tidak melihat keturunan yang lebih utama daripada keturunan Bani Hasyim." 67

Sedangkan hadits Rasulullah yang memberikan dasar pelaksanaan kafaah syarifah adalah hadits tentang peristiwa pernikahan Siti Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, sebagaimana telah diketahui mereka berdua adalah manusia suci yang telah dinikahkan Rasulullah SAW berdasarkan wahyu Allah SWT. Haditsnya Berbunyi:

Artinya: "Sesungguhnya aku hanya manusia biasa yang kawin dengan kalian dan mengawinkan anak-anakku dengan kalian, kecuali perkawinan anakku Fatimah adalah perintah yang diturunkan dari langit (telah ditentukan oleh Allah SWT). Kemudian Rasulullah telah memandang kepada anak-anak ali dan anakanak ja'far, dan beliau berkata: "anakanak perempuan kami hanya menikah dengan anak-anak laki kami, dan anak-anak laki kami hanya menikah dengan anak-anak perempuan kami."

# B. Dalil Perkawinan Sekafaah menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i

### 1. Dalil Perkawinan Sekafaah menurut Mazhab Maliki

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Mazhab Maliki tidak mengangap kesepadanan di dalam kafaah kecuali dalam hal agama dan bebas dari aib. Berdasarkan Hadist Nabi SAW. Berikut:

<sup>68</sup>Abdurrahman al-Masyhur, *Bughyah al-Murtasyidin*, (Kediri, PP Hidayah at-Thullab: 1995), hlm. 132.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Idrus Alwi al-Masyhur, kafa'ah Syarifah dan Dasar Hukum Syariatnya. Hlm. 24.

عَنْ أَبِيْ حَاتِمٍ الْمَزَيِيْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَأَ نْكِحُوْهُ اللهِ وَإِنْ كَانَ فِيْهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ اللهِ وَإِنْ كَانَ فِيْهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَ خُلُقَهُ فَأَ نْكِحُوْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (رواه الترميذي و احمد)69

Artinya: "Dan dari Abi hasim al-Muzni ia berkata: Rasulullah SAW Bersabda: Apabila datang kepadamu seorang laki-laki untuk meminang orang yang kamu ridhoi agama dan budi pekertinya, maka kawinkanlah dia, apabila tidak kamu lakukan, maka akan menimbulkan fitnah dan kerusakan dimuka bumi. Mereka bertanya, "Apakah meskipun...." Rasulullah SAW menjawab, "Apabila datang kepadamu orang yang engkau ridhoi agama dan budi pekertinya, maka nikahkanlah dia." (Beliau mengucapkannya sabdanya sampai tiga kali). (HR. At-Tirmidzi dan Ahmad).

Bagaimanapun juga, keseharusan adanya kesetaran dalam perkawinan adalah tidak sesuai dengan nash Al-Quran yang berbunyi,"Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu adalah yang paling takwa."(QS. Al-Hujarat: [13]).

يَا اللَّهَنَّاسُ إِنَّا حَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذِكْرٍ وَ أَنْثَى وَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَقَبَا ئِلَ لِتَعَ<mark>ار فُوْا</mark>إِنَّ ٱكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ اتْقَاكُمْ

Artinya: "Wahai manusia, kami telah menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan. Dan kami telah jadikan pula kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang lebih mulia diantara kamu disisi Allah ialah yang paling Taqwa diantara kamu."(Al-Hujarat: [13]).

Dan juga dengan prinsip islam yang berbunyi, "tidak ada kelebihan sedikitpun bagi orang arab atas orang 'ajm kecuali dengan takwa." Dan juga tidak sejalan dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Sewaktu beliau memerintahkan Fatimah binti Qais untuk menikah dengan Zaid bin Usamah, dan

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Takhrij, *Kutubu At-Tis'ah, Sunan Turmudzi*, 1005 (Riyadh: Maktabah Al-Muarafah, 1823), hlm. 239.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, hlm. 847.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, hlm. 349.

juga menyuruh Bani Bayadhah untuk mengawinkan Abu Hind dengan salah seorang anak gadis mereka. Padahal Abu Hind adalah seorang yang pembuat tali kekang kuda. Karena itu, maka kita lihat adanya ulama yang tidak menyasaratkan kafaah dalam perkawinan, semisal Sufyan Al-Tsauri, Hasan Al-Bashri dari kalangan Hanafi.<sup>72</sup>

# 2. Dalil Perkawinan Sekafaah menurut Mazhab Syafi'i

Semua Imam Mazhab dalam Ahlus Sunnah Wal Jamaah sepakat akan adanya kafaah walaupun mereka berbeda pendapat dalam masalah keturunan. Dalam hal keturunan orang arab setara dengan satu dan yang lainnya. Begitu juga dengan orang quraisy dengan quraisy lainnya. Karena itu bagi laki-laki yang bukan arab tidak setara dengan perempuan arab. Laki-laki arab yang bukan dari golongan quraisy juga tidak setara dengan perempuan quraisy.

Ini didasarkan atas hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Bahwa Rasulullah SAW. Bersabda:

Dalil Jumhur adalah Hadist "Orang satu dengan yang lainnya sekufu, kabilah (kelompok) yang satu sekufu, dengan yang lainnya, para mawali sekufu dengan lainnya, kabilah (kelompok) yang satu sekufu dengan lainnya, laki-laki yang satu sekufu dengan lainnya kecuali tukang bekam. <sup>73</sup>

Seluruh Wali dan perempuannya sendiri Ridho menerima laki-laki yang tidak sederajat atau tidak sekafaah maka keridhaan mereka adalah tidak sah. Dalam Alquran surat al-furqan ayat 54, Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman:

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, hlm. 351.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah al-Hakim al-Naisaburi, *Al-Mustadrak ala ash-Shhihain, Abdurrahim Masrukhin*, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2014), hlm. 57.

Artinya: "Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu punya keturunan dan mushaharah, dan adalah Tuhanmu Maha kuasa".

Ayat ini merupakan dalil adanya kafaah dalam hal masa hal ini di jelaskan oleh Al-Bukhari yang menyebabkan ayat tersebut sebagai dalil dalam Bab Kafaah.

Dalam masalah kafaah dari segi Nasab mayoritas jumhur fuqaha berpendapat bahwa orang yang tidak sekufu dengan orang Arab demikian juga orang Arab tidak sekufu dengan orang Quraisy Hal ini berdasarkan pendapat Syekh Abdurrahman Al-jaziri:

Artinya: "Adapun orang 'Ajam tidak setara dengan orang Arab meskipun Ibu mereka berasal dari orang Arab dari hal ini diketahui bahwasanya orang 'ajam yang tidak setara dengan wanita Quraisy, dan wanita Arab dalam kondisi apapun, Sedangkan orang Arab dari golongan selain Quraisy tidak kafaah bagi wanita dari golongan Quraisy dalam keadaan apapun."

# جا معة الرائرية

Pendapat ini menunjukkan bahwa orang Arab saja Tidak Dianggap setara apalagi anak keturunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang termasuk orang Arab dan Quraisy tentu sangat tidak setuju apabila seorang Syarifah tersebut dibandingkan dan kemudian hari di kawini oleh laki-laki non-Sayyid.

75 Syamsuddin Muhammad asy-Syirbini, *Mugni al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah), IV: 270.

 $<sup>^{74}</sup>$  Departemen Agama RI,  $\emph{Al-Quran dan Terjemahannya},$  ( Bandung: Diponegoro, 2013). 329.

# C. Pandangan Penulis

Menurut pandangan penulis bahwa penulis sependapat terhadap pandangan Mazhab Syafi'i, yang mengatakan bahwa kafaah ialah diantaranya, Nasab, Agama, Kemerdekaan, dan Khifah (profesi). Bani hasyim hanya setara antara sesama mereka sendiri. Kafaah adalah syarat bagi sahnya suatu perkawinan jika tidak ada kerelaan, namun bila ada kerelaan maka kafaah tidak di jadikan sebagai syarat, dan hal itu juga adalah hak seorang perempuan dan juga walinya bersama-sama. Menurut ulama syafi'iyyah kafaah adalah suatu urusan yang mewajibkan untuk menolak adanya aib dan kehinaan, terutama kesepadanan bagi laki-laki dan perempuan dalam kesempurnaan keadaan keduanya sehingga selamat dari aib.

"Dalam kitab al-Tuhfah dan al-Nihayah disebutkan bahwa tidak ada satupun selain anak keturunanbani hasyim yang sekufu dengan anak keturunan sayyidah fatimah. Hal ini dikarenakan kekhususan Rasulullah SAW, karena anak keturunan dari perempuannya (siti fatimah) bernasab kepada beliau didalam hal kafaah dan lainnya."

Seperti hadits yang mendasari pelaksanaan kafaah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani, al-Hakim dan Rafi'i:

Artinya: "Maka mereka itu keturunanku yang diciptakan oleh Allah dari darah dagingku dan dikaruniai pengertian serta pengetahuanku. Celakalah (neraka wail) bagi orang dari ummatku yang mendustakan keutamaan mereka dan memutuskan hubungan dari mereka. Kepada mereka itu Allah tidak akan menurunkan syafaatku."

Penulis lebih tertarik menulis pendapat Mazhab Syafi'i karena di Indonesia adalah mayoritas Imam Syafi'i, jadi penulis menyimpulkan bahwa

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Idrus Alwi al-Masyhur, kafa'ah Syarifah dan Dasar Hukum Syariatnya. Hlm. 26-27.

seorang dikalangan mayoritas arab sangat menganjurkan putrinya (syarifah) untuk menikah dengan laki-laki sayyid karena hubungan kesepadanan antar nasab kemuliaan, dan sangat melarang keras untuk mengawinkan laki-laki yang non-sayyid. Sebagaimana tujuan adanya kafaah ialah menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, serta wa rahmah.

Salah satu tujuan sangat dilarang keras jika seorang syarifah dikawinkan oleh laki-laki yang non sayyid dikalangan komunitas arab ialah untuk menjaga dan memelihara kemuliaan mereka sebagai keturunan nabi muhammad SAW. Yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadist. Hal ini agar tidak tercampurnya nasab yang lain, dan menjaga agar keturunan tersebut masih tetap berada di diri mereka masing-masing. Begitu juga jika seorang syarifah dikawinkan kepada laki-laki yang non-sayyid, maka anak keturunannya sudah terputus dengan nasab Rasulullah sendiri (bukan seorang sayyid dan syarifah lagi), hal ini dikarenakan nasab seorang anak ialah mengikuti garis keturunan seorang ayah. Oleh karena itu Mazhab Syafi'i sangat memandang penting adanya kafaah nasab di dalam pernikahan.

Jika dilihat dari kehidupan komunitas arab zaman dulu hingga sekarang, apabila seorang syarifah menikah dengan seorang laki-laki non-sayyid maka dia (syarifah) akan diusir dari rumah dan tidak berhak untuk tinggal dirumah orang tuanya lagi, karena dianggap sudah putus nasabnya. Karena nasab itu tidak dibisa dicari, maka dari itu nasab itu perlu dijaga kemuliaannya. Mungkin tidak semua dari kalangan laki-laki non-sayyid itu buruk, bahkan ada yang mempunyai sikap yang melebihi dari pada laki-laki sayyid, akan tetapi bedanya hanya pada nasab kemuliaan, maka dari itu seorang syarifah harus menikah dengan laki-laki yang sepadan dengannya atas kemuliaan nasabnya sendiri.

Ketika seorang syarifah menikah dengan laki-laki yang non-sayyid maka banyak sekali habaib (laki-laki sayyid) yang menyayangkan pernikahan mereka. Karena menurut Mazhab Syafi'i jika syarifah ingin menikah dengan laki-laki yang non-sayyid maka dia harus meminta izin kepada seluruh wali, hal ini adalah hal yang sangat sulit dilakukan dan mustahil bisa mengumpulkan ridha dari seluruh walinya.

Kalau di lihat dari segi perkawinan antara syarifah dan lak-laki nonsayyid menurut penulis ini sah, begitu juga menurut mazhab syafi'i, jika walinya ridha, akan tetapi setiap perbuatan yang dilakukan ada efek dari sebab dan akibat yang muncul, hal ini dikarenakan status anaknya yang bernasab kepada ayahnya dan memutuskan nasab keturunan dari Rasulullah SAW. Maka dari itu kafaah dalam hal nasab ini sangat di perlukan, saat memilih pasangan hidup untuk kedepan nanti. Salah satunya tidak lain hanyalah agar menjaga keharmonisan pasangan dan juga kecocokan dalam berumah tangga sehingga tidak adanya perbedan antara nasab keturunan. Maka dari itu untuk seorang syarifah diperlukan untuk menjaga nasab keturunannya agar tidak terputus kepada jalur nasab Rasulullh SAW. Karena jika melihat pendapat daripada mazhab maliki yang tidak menganggap nasab didalam kafaah hal ini dikawatirkan sayyid dan syarifah akan semena-mena terhadap nasab sehingga mengakibatan merusak keturunan rasulullah dan menjadi terputus nasabnya, hal ini sungguh disayangkan.

Apabila seorang syarifah menikah dengan seorang yang non-sayyid, maka pernikahan tersebut terhukum fasakh, karena laki-laki non-sayyid tidak sekufu dengan wanita keturunan Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW.

Namun, di Indonesia masih ada syarifah yang secara sengaja menikah dengan laki-laki yang non-sayyid dan dari pihak lembaga Rabithah Alawiyah juga tidak bisa memberikan sanksi tersebut, dan itu hanya dari pihak keluarga saja.<sup>77</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>Sayyid Umar Muhdhor Syihab, *Kafaah Syariat Pernikahan Keluarga Nabi Muhammad SAW*, (Jakarta, El-Batul Publisher: 2007), hlm. 95.

### **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

# A. Simpulan

Kesimpulan dari skripsi ini yang berjudul "(Perkawinan Sekafaah Syarifah dengan non-sayyid (Studi Komparatif Menurut Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i Tentang Kafaah Nasab)." adalah:

- 1. Bahwa mazhab maliki mengakui bahwa adanya kafaah di dalam agama islam, akan tetapi tidak menerima adanya kafaah nasab di dalam pernikahan Didalam Mazhab Maliki kafaah dibagi menjadi dua yaitu:
  - a. Keagamaan; dan
  - b. Bebas dari aib yang ditentukan oleh perempuan.

Kafaah dalam hal harta, kemerdekaan, nasab, dan juga pekerjaan tidak lah diakui. Dan apabila seorang laki-laki yang rendahan mengawini perempuan mulia (Syarifah) maka sah, ini menurut mazhab maliki. Maka perkawinan bagi seorang syarifah dengan non-sayyid adalah sah dalam mazhab Maliki.

2. Di dalam Mazhab Syafi'i kafaah ialah: Nasab, Agama, Kemerdekaan, dan Khifah (profesi).

Kafaah itu adalah suatu urusan yang mewajibkan untuk menolak adanya aib dan kehinaan, terutama kesepadanan terhadap laki-laki dan perempuan dalam kesempurnaan sehingga selamat dari aib. Maka perkawinan bagi seorang syarifah dengan non-sayyid tidak diperbolehkan karena mazhab Syafi'i lebih mengutamakan nasab dalam hal kafaah.

Penulis kurang sependapat terhadap Mazhab Maliki yang tidak memasukkan nasab sebagai kafaah pernikahan dikalangan komunitas arab, dan dalam hal ini penulis sangat sependapat terhadap pendapat mazhab syafi'i yang sangat memperhatikan garis keturunan Rasulullah agar terjaga dan tidak terputus.

## B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa permasalahan ini masih banyak sekali orang-orang yang belum mengetahuinya, maka ada baiknya jika prmasalahan ini juga dibahas pada kajian-kajian baik di dunia akademisi maupun pada majelis-majelis ilmu. Dengan harapan agar, laki-laki yang bukan dari golongan *Ahlul Bait* tidak menikahi wanita-wanita *syarifah*, dan juga semakin bertambah kecintaan kita kepada keluarga dan keturunan Rasulullah.



### DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Allamah, Asy-Syaikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Almalibariy (Aliy As'ad). *Fathul Mu'in*, Yogyakarta: Menara Kudus, 1979.
- az-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- As-Sidaral. Al-Gamrawi-Wahhaj, Libanon: Dar al-Ma'rifah, t.t. 2001.
- Abdullah, Abu Muhammad bin Abdullah al-Hakim al-Naisaburi. *Al-Mustadrak ala ash-Shhihain*, *Abdurrahim Masrukhin*, Bogor: Pustaka Imam Syafi'I, 2014.
- Abdurrahman bin Muhammad. Fiqih Empat Madzha, Bandung: Hasyimi.
- Al-Masyhur, Abdurrahman. *Bughyah al-Murtasyidin*, Kediri: PP Hidayah at-Thullab, 1995.
- al-'Jaziryi, Abdurrahman. al-Fiqh 'ala al-Madzhahibi ar-Ba'ah, Bairut: Darl al-Fikir, t.t.
- Adi, Rinanto. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, 2004.
- Ali, Zainuddin. Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika,
- Alwi, Idrus al-Masyhur. kafa'ah Syarifah dan Dasar Hukum Syariatnya.
- Azmatkhan, Musthafa AlHusayni Al-Syafi'iy. *Tafsir Maudhu'iy Fi Ma'na Asy-Syu'ub Wa Al-Qabail*, Kudus: Maktabah Madrasah An-Nabawiyyah.
- Ba'alawi, Abdurrahman. *Bugyah al-Murtasyidin*, Semarang: Toha Putra,t.t.
- Bahasa, Pusat Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Darajat, Zakiyah dkk. Jakarta: Departemen Agama RI, 1985.
- Hasan, Abu Ali bin Habib al-Mawardi, Al-Hawi al-Kabir.
- Hajar, Ibnu Al-Asqalani. *Talkhis Al-Khabir*, Vol. 31.
- Jawad, Muhammad. Fiqih Lima Mazhab.
- Kutubu, Takhrij, At-Tis'ah. *Sunan Turmudzi*, Riyadh: Maktabah Al-Muarafah, 1005/1823.
- M. Hasbi, Ash' Shiddieqy. Hukum Islam, Jakarta: Pustaka Islam, 1962.

- Mahmud, Syaikh Al-Mashri (Iman Firdaus). *Bekal Pernikahan*, Jakarta: Qisthi Press, 2010.
- Muhammad, asy-Syirbini Syamsuddin. *Mugni al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Mas'ud, Ibnu. Fiqih Madzhab Syafi'I, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Nihayah, Ar-Ramli, al-Muhtaj. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1967.
- Rahman, Abdur al-Jaziri. *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, Lebanon: Daar Kutub, 2010.
- Rahman, Abdul Ghozali. *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah, Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sabiq, Sayyid, Sulaiman Al-faifi. Ringkasan Fiqih Sunnah, Al- wajiz Fi Fiqh As-Sunnah, Jakarta Timur: Beirut Publishing, 2010.
- Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah, Jakarta Timur: Darul Fath Lil I'lam Al-'Arobi, 2008.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang, Fajar Inter Pratama Offset, 2006.
- Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah 3, Jakarta Timur: PT Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Sunan, Al-Baihaqiy, *Al-Kubra*, t.t.
- Tihami, H.M.A, dkk. *Fiqih Munakahah Kajian Fiqh Lengkap*, jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah Jilid 7, Bandung: Alma'arif, 1997.
- Sabiq, Sayyid. Al-Wajiz fi Fiqh As-Sunnah, Jakarta: Beirut Publishing. 2010.
- Umar, Sayyid Muhdhor Syihab. *Kafaah Syariat Pernikahan Keluarga Nabi Muhammad SAW*, Jakarta: El-Batul Publisher, 2007.
- Yusuf, Musa Muhammad. *Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah fi al-Islam*, Mesir: Dar al-Kutub al-Arabi, 1376H/1956.
- Zahrah, Abu Muhammad, Imam Syafi'i. *Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih*, Penerjemah: Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman, Penyunting: Ahmad Hamid Alathas. Jakarta: Lentera, 2005.

# **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama/NIM : Syarifah Zuliannisa Alathas/170103008

Tempat/Tgl. : Subulussalam/18 April 1998

Lahir : Perempuan

Jenis Kelamin : Mahasiswa

Pekerjaan : Islam

Agama : Indonesia

Kebangsaan/suku : Belum Menikah

Status : Jln. Lamteumen Barat, Kec. Banda Aceh, Prov.

Alamat : Aceh, Indonesia

Orang tua : Sayyid Musa Alathas

Nama Ayah : Erni Yusnita

Nama Ibu : Jln. Hamzah Fansuri, Pulo Sarok, Kec. Singkil, Kab.

Alamat Aceh Singkil

: Pon. Pes. Ar-Raudhatul Hasanah

Pendidikan : SDN. 1 Singkil

SD/MI : Pon. Pes. Ar-Raudhatul Hasanah

SMP/MTs : Pon. Pes. Ar-Raudhatul Hasanah

SMA/MA

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 10 Desember 2021

Syarifah Zuliannisa Alathas